

**IMPLEMENTASI PERCEPATAN VISI DAN MISI JAMBI  
MANTAP 2021-2024 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI  
JAMBI TAHUN 2021-2026**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**Disusun Oleh :**

**MUHAMMAD MAHATHIR ANIEF**

**NPM : B20031026**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **MUHAMMAD MAHATHIR ANIEF**  
NPM : **B20031026**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Implementasi Percepatan Visi Dan Misi Jambi Mantap  
2021-2024 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11  
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal September 2023

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Implementasi Percepatan Visi Dan Misi Jambi Mantap 2021-2024 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026**

Nama : **MUHAMMAD MAHATHIR ANIEF**  
NPM : **B20031026**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**  
Pembimbing Pertama

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**  
Pembimbing Kedua

**Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

Judul Tesis : **Implementasi Percepatan Visi Dan Misi Jambi Mantap 2021-2024 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026**

Nama : **MUHAMMAD MAHATHIR ANIEF**  
NPM : **B20031026**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023**

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**  
Ketua

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**  
Sekretaris

**Dr. M. Muslih, SH.MH**  
Penguji Utama

**Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.**  
Penguji Anggota

**Dr. Supeno, SH.MH**  
Penguji Anggota

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **IMPLEMENTASI PERCEPATAN VISI DAN MISI JAMBI MANTAP 2021-2024 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orang tercinta dan istri sehingga penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE, MBA, Selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari
2. Bapak Dr. Muslih S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Dosen

Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini;

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini;
5. Almarhum Bapak Dr. Sigit Somadiyono, SH. MH sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini;
6. Teman dan sahabat seangkatan penulis di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi;
7. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun doa yang tidak kami sebutkan satu persatu.

Kami berharap semoga tesis ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu, kami memahami bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi.

Jambi, Juli 2023  
**Hormat Penulis,**

Muhammad Mahathir Anief  
**B20031026**



## ABSTRAK

Muhammad Mahathir Anief / B 20031026 / 2023 / Implementasi Percepatan Visi Dan Misi Jambi Mantap 2021-2024 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH, sebagai Pembimbing I / Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H. sebagai Pembimbing 2.

Dalam pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sedianya selalu mendapat permasalahan hambatan, apa lagi waktu adalah hal yang sangat ditentukan dalam suksesnya Visi dan Misi berjalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Memahami dan Menganalisis, Implementasi Percepatan, kendala dan upaya Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Normatif Empiris. Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya semaksimal mungkin dalam Implementasi Percepatan. antara lain Menyusun Dokumen Perencanaan, Penyempurnaan dan Penajaman Visi dan Misi Jambi Mantap, Regulasi Tambahan Program Visi dan Misi Jambi Mantap. Namun kendala yang didapat antara lain Kendala Internal mulai dari Keterbatasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia yang belum bisa menjabarkan visi dan misi Jambi Mantap, Kendala Eksternal mulai dari Keterbatasan Waktu, Kemacetan Batu Bara, Inflasi. Adapun Upaya yang dilakukan Melakukan Rasionalisasi anggaran yang tidak tepat atau belum menjadi prioritas, Peningkatan Kapasitas Aparatur untuk meningkatkan aparatur yang bisa mengimplementasikan visi dan misi Jambi Mantap, Melakukan Percepatan dan Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan Visi dan Misi Jambi Mantap atas keterbatasan waktu implementasi, Bekerja sama dengan stake holder terkait mulai dari Kementerian PUPR, Aparat Penegak Hukum untuk proses penguraian kemacetan Batubara, Program pengendalian Inflasi, untuk penekanan inflasi yang terjadi di Provinsi Jambi

Kata Kunci : Visi dan Misi Jambi Mantap, Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Provinsi Jambi

## ABSTRACT

Muhammad Mahathir Anief / B 20031026 / 2023 / Implementation of the Acceleration of the Vision and Mission of Jambi Steady 2021-2024 Based on Regional Regulation Number 11 of 2021 concerning the Jambi Province Regional Medium-Term Development Plan for 2021-2026 / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH, as Advisor I / Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H. as Advisor 2.

In carrying out the vision and mission of the elected Governor and Deputy Governor, there are always problems with obstacles, moreover time is a very determining factor in the success of the Vision and Mission. The purpose of this research is to understand and analyze, implementation of acceleration, constraints and efforts for Jambi Mantap Vision and Mission 2021-2024 based on Jambi Province Regional Regulation Number 11 of 2021 concerning Jambi Province Medium Term Development Plans for 2021-2026 Jambi Province. In writing this thesis, the writer used the normative-empirical juridical research type. The Provincial Government of Jambi has made every effort possible in the Acceleration Implementation, including preparing planning documents, perfecting and sharpening the Vision and Mission of Mantap Jambi, the Additional Program Regulations for the Vision and Mission of Mantap Jambi. However, the obstacles encountered include Internal Constraints starting from Limited Regional Finances, Human Resources who have not been able to describe the vision and mission of Jambi Steady, External Constraints starting from Time Limitations, Coal Congestion, Inflation. or not yet a priority, Increasing Apparatus Capacity to improve apparatus that can implement the vision and mission of Jambi Steady, Accelerate and Evaluate Programs and Activities of the Vision and Mission Jambi Steady over the time limit for implementation, Collaborate with relevant stakeholders starting from the Ministry of PUPR, Apparatus Law Enforcement for the process of unraveling coal bottlenecks, Inflation control program, to suppress inflation that occurred in Jambi Province

Keywords: Jambi Mantap Vision and Mission, Regional Regulations, Medium Term Development Plans, Jambi Province



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Kerangka Konseptual.....	16
E. Kerangka Teoritis.....	18
F. Metodologi Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG VISI DAN MISI JAMBI MANTAP</b>	
A. Pengertian Visi Dan Misi.....	29
B. Pengertian        Tentang        Rencana        Pembangunan        Jangka Menengah.....	40
C. Visi dan Misi Jambi Mantap.....	49
D. Tujuan dan Sasaran Visi dan Misi Jambi Mantap.....	53
<b>BAB III TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN DAERAH</b>	
A. Pengertian Peraturan Daerah.....	62
B. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026.....	70
C. Konsep Gubernur Dan Wakil Gubernur Sebagai Kepala Daerah.....	63
D. Provinsi Jambi.....	86
<b>BAB IV PENJELASAN</b>	
A. Implementasi Percepatan Visi Dan Misi Jambi Mantap 2021-2026 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	96

B.	Kendala Dalam Pelaksanaan Percepatan Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 Berdasarkan Pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	107
C.	Upaya Dalam Pelaksanaan Percepatan Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 Berdasarkan Pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	114
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	125
B.	Saran.....	126

#### **DAFTAR PUSTAKA**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Jambi.....	94
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai ASN Di Provinsi Jambi.....	103



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Proses Alur Penyusunan Dokumen	97
Perencanaan.....		

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan proses pengejawantahan penerapan sistem desentralisasi. Dimana sistem desentralisasi diterapkan sebagai tindak lanjut demokratisasi di Indonesia. Proses sejarah yang memaksa diterapkannya sistem desentralisasi yang bertujuan untuk mengurangi sentralitas kekuasaan pada pemerintah pusat. Sejarah telah membuktikan bahwa sentralitas pemerintah pusat menyebabkan sempitnya ruang bagi rakyat untuk mengembangkan potensi yang sebenarnya bermanfaat untuk keberlangsungan di segala bidang pemerintahan maupun non-pemerintahan. Hal ini juga berkaitan dengan hakikat sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi. Fakta sentralitas pemerintah pusat pada masa Orde Baru (Orba) terbukti telah menyalahi hakikat dari demokrasi, terlepas dari tidak jelasnya aturan demokrasi yang diterapkan di Indonesia apakah langsung atau tidak langsung. Maka dari itu, sistem desentralisasi ditetapkan untuk membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri atau sering disebut otonomi daerah.<sup>1</sup>

Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak dikeluarkan Decentralisatiewet S 1903/329 oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1903. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Era otonomi daerah seakan-akan baru dimulai tahun 1999 sejak pemerintah RI mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, tidak sedikit pula orang menduga bahwa dengan otonomi daerah segala urusan pemerintahan dapat dikelola oleh daerah.

Dari pidato Wakil Pemerintah untuk Bestuurshervorming (penataan pemerintahan) tgl. 4 Desember 1923 di depan Volksraad (dalam Soejito, 1981:39) diketahui bahwa otonomi daerah adalah sesuatu hal yang diserahkan oleh pemerintahan yang lebih tinggi kepada persekutuan yang lebih rendah untuk diatur seluruhnya secara bebas menjadi urusan rumah-tangganya sendiri. Menurut Bray (dalam Fasli Jalal, 1997:1): “Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan penggunaan berbagai resources yang dimiliki jenjang pemerintahan yang lebih rendah karena pemberian dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Sadu Wasistiono (1999:7): “Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak suatu kesatuan

---

<sup>1</sup> Natal Kristiono, “Buku Ajar Otonomi Daerah”, Universitas Negeri Semarang, 2015, Hal. 9

masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara bebas. Selain mereka, Koswara (2000:13) mengemukakan bahwa otonomi daerah pada hakekatnya merupakan penerapan konsep “areal division of power” yang membagi kekuasaan suatu negara secara vertikal.

Dalam sistem ini, kekuasaan negara akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak. Sedangkan menurut kebijakan, dalam pasal 1 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab I Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan pengertian umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut dengan Pemilihan. Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.



Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis, senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada adalah dengan menerapkan sistem Pilkada serentak.<sup>2</sup>

Tahun 2020 dilaksanakan Pilkada yang rencananya digelar pada bulan September. Total daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 adalah sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah atau sekitar 47,7% (empat puluh tujuh koma tujuh persen) dari total 544 (lima ratus empat puluh empat) jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dengan rincian 9 (Sembilan) provinsi, 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten dan 37 (tiga puluh tujuh) kota salah satunya. Salah satunya Pilkada Jambi 2020 diadakan dalam rangka memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode 2021-2024 yang diikuti 3 pasangan calon dengan terpilihnya Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H dan Drs. H. Abdullah Sani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2021 sampai dengan 2024.

---

<sup>2</sup> Prayudi, *Dinamika Politik Serentak*, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017, Hal. 3

Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H dan Drs. H. Abdullah Sani dilantik oleh Presiden pada tanggal 7 Juli 2021. Proses tersebut seharusnya terlambat dikarenakan dilaksanakan dua kali pemilihan akibat selisih suara diambang batas. Dengan dilantiknya pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih, Program visi misi Jambi Mantap yang dicita-citakan tentunya perlu direalisasikan. Mengingat visi misi tersebut adalah Janji Politik yang disampaikan kepada rakyat pada saat kampanye pemilu lalu.

Adapun Jambi Mantap Yaitu Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho ALLAH SWT. Dengan Misi Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Jambi yang maju adalah Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>[https://infopemilu2.kpu.go.id/file/dok/calon\\_bersama/CALON\\_BERSAMA\\_5\\_0158850101\\_AL\\_HARIS\\_dan\\_ABDULLAH\\_SANI.pdf](https://infopemilu2.kpu.go.id/file/dok/calon_bersama/CALON_BERSAMA_5_0158850101_AL_HARIS_dan_ABDULLAH_SANI.pdf)

Jambi yang aman adalah tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>4</sup>

Jambi yang nyaman adalah Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, Lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan kerja.<sup>5</sup>

Jambi yang tertib adalah terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid. Hal. 8*

<sup>5</sup> *Ibid. Hal. 8*

<sup>6</sup> *Ibid. Hal. 8*

Jambi yang amanah adalah Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.<sup>7</sup>

Jambi yang Profesional adalah Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.<sup>8</sup>

Dengan misi yaitu Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi; Memantapkan kualitas infrastruktur Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan; Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan pembinaan dan pengelolaan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, berbasis agribisnis dan agroindustri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Memantapkan Perekonomian Daerah pengelolaan ekonomi dan pariwisata daerah yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim; Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya

---

<sup>7</sup> *Ibid. Hal. 8*

<sup>8</sup> *Ibid. Hal. 8*

saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.<sup>9</sup>

Untuk mengimplementasikan Janji Politik tersebut, Perlu direalisasikan dalam bentuk aspek hukum yang dirangkum pada Peraturan Daerah. Jambi Mantap dapat diimplementasikan pada Rencana sekitar lima tahunan yang berguna sebagai rencana awal dari semua kegiatan yang akan dicita-citakan.

Salah satu kaidah hukum penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 disini dibuat Rencana Pembangunan yang bersifat panjang dimana cita-cita Provinsi Jambi yang bersifat jangka panjang tertuang, disamping RPJMN sebagai cita-cita Negara bersifat jangka panjang. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye.

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan tahapan lima (5) tahun dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, yaitu Jambi Yang Maju, Mandiri, Adil Dan Sejahtera (Mantap).

Pasal 166 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal. 9

(RPJMD) harus sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya serta implementasi pertumbuhan ekonomi hijau Jambi. Dokumen ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 akan dituangkan pada RPJMD Provinsi Jambi. Dimana pada Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menjelaskan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Perda RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 disahkan dengan Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 29 Desember Tahun 2021. Batas akhir kepemimpinan Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H dan Drs. H. Abdullah Sani akan habis pada 2024. Tahun 2022 merupakan tahun pertama implementasi visi misi Jambi Mantap, dengan program unggulan Dumisake yang kita laksanakan melalui dua



mekanisme yaitu belanja pada perangkat daerah dan bantuan keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota serta Pemerintah Desa.<sup>10</sup>

Beberapa program kerja keduanya yang disebut pada rencana aksi mantap adalah DUMISAKE, yaitu program dua miliar satu kecamatan, berupa program Jambi Cerdas dan Pintar, Jambi Sehat, Jambi Tangguh, Jambi Agamis, dan Jambi Responsif. Penanggulangan pandemi Covid-19 yang hingga kini masih melanda juga menjadi fokus keduanya.<sup>11</sup>

KPU telah mengeluarkan keputusan sebagai kebijakan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 ditengah pandemi COVID-19 yaitu Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020. Keputusan KPU ini mengatur tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Sejak virus COVID-19 masuk ke Indonesia yang resmi diumumkan tanggal 15 Maret 2020, tercatat ada empat tahapan yang resmi ditunda oleh KPU yaitu Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, serta Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di

---

<sup>10</sup> <https://infopublik.id/kategori/nusantara/617817/gubernur-jambi-pertajam-dumisake-ke-seluruh-opd>, Gubernur Jambi Pertajam Dumisake Ke Seluruh OPD, Rabu, 23 Maret 2022 | 11.17 WIB. Di akses pada 10 Juni 2022. 20.00 WIB.

<sup>11</sup> <https://metrojambi.com/read/2022/01/06/64580/dilantik-ini-janji-harissani> ,dilantik ini janji haris-Sani, Rabu, 07 Juli 2021 | 07.27 WIB. Di akses pada 10 Juni 2022. 20.20 WIB.

tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan, agar Pemilihan tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Paragraf 2 Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 mengatur tentang 3 (tiga) ketentuan yaitu sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan mengenai Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan pada Pasal 120 dengan menambahkan faktor bencana nonalam. Secara utuh, Pasal 120 menyebutkan bahwa dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan. Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.

2. Menambahkan ketentuan Pasal 122A mengenai mekanisme pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa pertama Pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan setelah diterbitkannya penetapan

penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dengan keputusan KPU. Kedua, Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan tersebut dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR. Terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU.

3. Menambahkan ketentuan Pasal 201A tentang pemungutan suara serentak. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) yaitu bulan September 2020, ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1). Di dalam penjelasan disebutkan bahwa pemungutan suara serentak pada bulan September 2020 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena ada bencana nasional pandemi COVID-19. Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Dalam hal pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada bulan Desember, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.

Sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2022, Program visi misi Jambi Mantap belum dapat terealisasi. Masih terjadi kendala mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tekhnis dimana beberapa OPD masih belum mempersiapkannya. Petunjuk Pelaksanaan dan Tekhnis digunakan Untuk pelaksanaan kegiatan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi

dalam melaksanakan dan menjabarkan program Jambi Mantap, Gubernur Jambi, Al Haris menurunkan tim evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menuru Alharis, Program yang sudah kita susun perlu kita evaluasi dan tim tenaga ahli Gubernur Jambi harus melihat bagaimana penjabaran apakah Visi Misi Jambi Mantap itu dengan RPJMD sudah jalan atau tidak.<sup>12</sup>

Robbins dan Coulter dikutip dari Ernie Tisnawati mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.<sup>13</sup>

Kendala yang dihadapi dari Implementasi Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 akan menghambat pula penyelesaian janji-janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang terpilih mengingat waktu kepemimpinan akan habis pada tahun 2024.

Kondisi keterlambatan tersebut dapat mempengaruhi, kondisi sosial, ekonomi, politik di Provinsi Jambi. Pembangunan infrastruktur yang tidak mengalami konflik akan dapat memperlihatkan konsep kemajuan untuk semua orang sampai akhir jaman. Untuk itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya memandang segi teknis, tetapi harus memandang sisi ekonomi, politik, social

---

<sup>12</sup> <https://jambi.viralpublik.com/guna-maksimalkan-program-jambi-mantap-gubernur-al-haris-turunkan-tim-evaluasi-kinerja-opd>

<sup>13</sup> Ernie Trisnawati dan Kurniawan Sule, Pengantar Manajemen, Hal. 96

dan budaya dan terikat pada nilai etika dan moral.<sup>14</sup> Dalam pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sedianya selalu mendapat permasalahan hambatan, apa lagi waktu adalah hal yang sangat ditentukan dalam suksesnya Visi dan Misi berjalan. Namun yang terjadi pada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih saat ini waktu yang didapat dalam kepemimpinan beliau sangat sedikit.

Dengan Latar Belakang diatas penulis akan membuat judul **“Implementasi Percepatan Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rpjmd Provinsi Jambi Tahun 2021-2026”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Percepatan Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi tahun 2021-2026?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Percepatan Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi tahun 2021-2026?

---

<sup>14</sup> I Wayan Redana, “Mencegah Konflik Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”, Prosiding Simposium II – UNIID 2017, Palembang 19- 20 September 2017, 205

3. Bagaimana upaya dalam mempercepat Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi tahun 2021-2026?

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk Memahami dan Menganalisis, Implementasi Percepatan Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Provinsi Jambi tahun 2021-2026;
2. Untuk Memahami dan Menganalisis, kendala dalam pelaksanaan Percepatan Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Provinsi Jambi tahun 2021-2026;
3. Untuk Memahami dan Menganalisis, upaya dalam mempercepat Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi tahun 2021-2026.

Kegiatan penelitian yang dituangkan dalam Tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis



- a. Dengan penulisan Tesis ini dapat memperoleh gambaran sejauh mana teori-teori hukum (teori perundang-undangan) dapat diimplementasikan dalam memotret obyek penelitian;
  - b. Sebagai bahan yang dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut oleh pihak lain yang ingin mendalami obyek penelitian.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi literature dan bacaan ataupun acuan untuk melakukan penelitian bagi penulis lanjutan;
  - b. Dan dapat memberikan bahan informasi dan masukan bagi pemerintah maupun semua pihak yang terkait dalam rangka penyiapan dan penyempurnaan Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 terhadap Perda Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.<sup>15</sup>

##### 1. Implementasi

Pengertian implementasi, adalah “pelaksanaan, penerapan”.

Sedangkan pengertian dengan kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis

<sup>15</sup> Setiadi, “Konsep dan praktek penulisan riset keperawatan” (Yogyakarta: Graha Ilmu 2013) Hal. 2

besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

## 2. Visi dan Misi

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan *want to be* dari organisasi atau perusahaan.<sup>16</sup>

Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi, yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa.<sup>17</sup>

Pengertian misi adalah tujuan dan alasan yang memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya hanya bukan usaha formal untuk memperjelas apa yang dikehendaki, namun misi merupakan tahapan aksi yang akan dilaksanakan dari visi yang telah ada, guna mencapai suatu tujuan.

## 3. Peraturan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah

<sup>16</sup> D. Wibisono, "in Manajemen Kerja" (Jakarta: Erlangga, 2006), Hal. 46.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hal. 46

Kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

#### 4. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.<sup>18</sup>

### E. Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Implementasi Hukum

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Nurdin Usman, 2002:65) “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk

<sup>18</sup> Anggalih Bayu Muh. Kamim, Ichlasul Amal, M. Rusmul Khandiq, “Aspek Politik Perencanaan Pembangunan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022” dalam *Jurnal Wacana Kinerja*, Volume 21, No.2, November 2018, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2018, Hal. 59

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif’ (Guntur Setiawan, 2013:40) Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh para ahli di atas menunjukkan bahwa implementasi ialah aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu : 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; 2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan, 3) Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk pertanggungjawaban dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Lebih lanjut, hukum dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum; pertama hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan, dapat kita sebut Hukum Negara. Misalnya undang-undang dan yurisprudensi; kedua, hukum yang dibuat oleh dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran hukum dan budaya hukum, seperti hukum adat; ketiga, hukum yang dibuat atau terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran di dunia ilmu hukum, biasanya

disebut doktrin. Misalnya teori *commit to user* library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 15 hukum fiqh mazhab Syafii yang diberlakukan sebagai hukum bagi umat Islam di Indonesia. Terakhir, hukum yang berkembang dalam praktek dunia usaha dan melibatkan peranan para profesional dibidang hukum, dapat kita sebut praktek. Misalnya perkembangan praktek hukum kontrak perdagangan. Berbicara Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

## 2. Teori Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>14</sup> Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.

Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi (gabungan), data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>19</sup>

### **2. Teknik Pendekatan**

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik yuridis, normatif, empiris.

#### **a. Yuridis**

Yuridis adalah mempelajari peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Percepatan Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024

---

<sup>19</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Administrasi", cet. 9, Alfabeta, Bandung, 2001, Hal. 4



berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026.

b. Normatif

Normatif adalah penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2024

c. Empiris

Empiris adalah meneliti Implementasi Percepatan Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rpjmd Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh adalah dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu :

I. Pustaka

a. Bahan Hukum Primer:

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", Cet 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), Hal. 66-67

Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>21</sup> Yaitu:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2024;

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan

---

<sup>21</sup> Ibid, Hal. 67

tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

## II. Data Lapangan

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara dengan informan dan responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Kepala/ ASN Bidang PPEPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dan Kepala/ ASN Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

### 4. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposi Sampling. Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution : Purposive sampling artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan.

Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman dan atau jabatan yang sama.<sup>22</sup>

Adapun sampel dari penelitian ini adalah:

- a. Gubernur/ Wakil Gubernur Provinsi Jambi;
  - b. 4 Aparatur Sipil Negara bidang terkait pembentukan RPJMD Provinsi Jambi di Biro Hukum Provinsi Jambi;
  - c. 4 Aparatur Sipil Negara bidang terkait evaluasi RPJMD Provinsi Jambi di Bappeda Provinsi Jambi;
  - d. Ketua/ Sekretaris Tim Ahli Gubernur Provinsi Jambi.
5. Teknik Pengumpulan Data/ Instrumen

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara ini :

- a. Wawancara Langsung

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis.<sup>23</sup>

Adapun wawancara dilakukan kepada:

- Gubernur/ Wakil Gubernur Provinsi Jambi;

---

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *"Metode Penelitian Ilmu Hukum"*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 159

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal. 107

- 4 Aparatur Sipil Negara bidang terkait pembentukan RPJMD Provinsi Jambi di Biro Hukum Provinsi Jambi;
- 4 Aparatur Sipil Negara bidang terkait evaluasi RPJMD Provinsi Jambi di Bappeda Provinsi Jambi;
- Ketua/ Sekretaris Tim Ahli Gubernur Provinsi Jambi.

b. Penggunaan Kuesioner atau Angket

Secara umum penggunaan angket sebagai instrumen pengumpulan fakta sosial dapat dilakukan dengan kusioner terbuka. Dalam penyusunannya suatu angket harus disusun sinkron dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>24</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dokumen resmi, dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu untuk digunakan dalam kalangan sendiri.

Sedangkan Dokumen Eksternal berupa informasi yang dihasilkan oleh lembaga sosial, misalnya majalah, bulletin perntaan dan berita yang disiarkan di media masa.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal. 169

## 6. Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan<sup>25</sup>.

Langkah-langkah dalam melaksanakan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### b. Penyajian Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat menggunakan grafik, matrik, jaringan kerja dan tabel.

### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

---

<sup>25</sup> Masri Singarimbun, Sofian Effendi, "Metode Penelitian Survei", Pustaka LP3ES, Jakarta, 1989, Hal. 263.

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang validolanya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan pembaca dalam memahami isi tesis ini secara keseluruhan, maka pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Mettodologi Penelitian, Analisa Data, Sistematika Penulisan dalam memberikan gambaran umum mengenai penelitian Tesis;

BAB II : Tinjauan tentang Visi dan Misi Jambi Mantap

BAB III : Tinjauan tentang Konsep Peraturan Perencanaan Daerah

BAB IV : Pembahasan merupakan jawaban dari penelitian tesis ini, yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari: Implementasi Percepatan Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 berdasarkan



Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

BAB V : Penutupan merupakan bagian akhir dalam penelitian tesis ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG VISI DAN MISI JAMBI MANTAP

#### A. Pengertian Visi dan Misi

Keberadaan visi bagi organisasi mutlak perlu karena dengan visi, organisasi dapat merencanakan keadaan di masa datang. Telah terbukti dalam kenyataan bahwa organisasi-organisasi yang sukses di tingkat dunia memiliki visi yang jelas mengenai apa yang ingin dicapainya di masa depan, serta selalu berusaha dengan sekuat tenaga agar visi yang telah dibuat tidak sekedar menjadi slogan belaka namun menjadi satu guideline yang mengarahkan langkah organisasi untuk mencapai apa yang telah dirumuskan dalam visinya.

Visi berasal dari kata bahasa Inggris 'vision'. Dalam The Contemporary English-Indonesian Dictionary kata Vision sebagai kata benda artinya:

1. Daya lihat atau penglihatan;
2. Pemandangan;
3. Khayalan atau bayangan yang terlihat dalam mimpi atau dalam angan-angan;
4. Daya khayal;
5. Hantu;
6. Sesuatu yang sangat indah atau seseorang yang sangat cantik.

Sedangkan Vision sebagai kata kerja artinya: melihat atau mengkhayalkan (Salim,1990:2238). Sedangkan kata visi sebagaimana dimaksud dalam konteks organisasi dikenal dalam ungkapan ‘vision statement’ atau ‘mission statement’. Dalam berbagai referensi kedua kata ungkapan itu sering dipertukarkan untuk menyampaikan pengertian yang sama.

Pengertian Visi Menurut Istilah:

Sementara menurut para ahli, pengertian visi sebagai berikut:

1. Visi adalah suatu pandangan yang jauh tentang perusahaan, tujuantujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>26</sup> Menurut Kotler, visi merupakan suatu pernyataan tentang tujuan organisasi yang ditampilkan dalam pelayanan dan produk yang ditawarkan dan dikampanyekan yang biasanya berupa cita-cita masa mendatang, nilai-nilai suatu aspirasi, kebutuhan yang dapat dipenuhi, pelayanan kelompok masyarakat.
2. Menurut Wibisono visi adalah serangkaian kata-kata bahkan rangkaian kalimat mengungkapkan impian, cita-cita, rencana, harapan sebuah perkumpulan, perusahaan, organisasi yang ingin dicapai di masa mendatang. Visi juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk organisasi demi menjamin kesuksesan dan kelestarian organisasi/perusahaan jangka panjang.

---

<sup>26</sup> Crown Dirgantoro, Manajemen Stratejik, konsep, kasus, dan implementasi, Grasindo, Jakarta, 2001, hal. 24


Dengan kata lain dapat diekspresikan bahwa visi merupakan 'want to be' dari perkumpulan, perusahaan ataupun organisasi.

3. Visi adalah idealisasi pemikiran tentang masa depan organisasi yang merupakan kekuatan kunci bagi perubahan organisasi yang menciptakan budaya dan perilaku organisasi yang maju dan antisipatif terhadap persaingan global sebagai tantangan zaman.
4. Visi adalah angan-angan atau imajinasi seseorang tentang usaha atau bisnis atau diri mereka suatu saat nanti. Meskipun demikian visi harus realistis dan dapat diraih dengan strategi yang jelas dan terukur, oleh karena visi sebenarnya dapat menjadi tolok ukur pertumbuhan organisasi/usaha yang sedang dijalankan. Visi juga akan membentuk sosok organisasi atau bisnis pada masa yang akan datang dan menentukan besarnya bentuk tersebut. Dengan visi yang jelas akan menjadi alasan mengapa seseorang memasuki usaha dalam bidang yang selama ini dilakukan, serta menjadi imajinasi mengenai posisi usaha dan ke mana organisasi/bisnis akan di bawa. Jadi visi adalah sebuah tujuan, keinginan, atau angan-angan (gambaran) masa depan organisasi/perusahaan yang ingin dibangun, pilih, dan besarkan.
5. Visi merupakan sebuah daya ataupun kekuatan untuk melakukan suatu perubahan yang mendorong terjadinya proses suatu kreativitas dari orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Terdapat dua aspek mengenai visi, yakni visionary role dan implementation role.

Artinya pemimpin tidak hanya mampu membangun atau menciptakan visi bagi sebuah organisasi, namun juga mempunyai kemampuan untuk menerapkan visi tersebut kedalam suatu rangkaian yang diperlukan guna mencapai visi tersebut.

Jadi visi adalah sebuah tujuan, keinginan, atau angan-angan (gambaran) masa depan perusahaan yang ingin dibangun, pilih, dan besarkan.

- a. Visi adalah suatu tulisan yang menyatakan cita-cita suatu perusahaan, instansi, atau organisasi di masa depan
- b. Visi adalah suatu tulisan singkat, fokus, dan jelas, yang merupakan arah sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi.
- c. Visi adalah sebuah gagasan tertulis mengenai tujuan utama pendirian sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi.



Istilah visi seringkali digandengkan dengan istilah misi. Kedua istilah tersebut seringkali disamakan. Berikut beberapa karakteristik visi:

1. Visi berupa cita-cita jangka panjang dan berorientasi kedepan
2. Visi adalah gambaran besar, tujuan utama dan cita-cita suatu perusahaan, instansi, pribadi atau organisasi di masa depan
3. Visi biasanya bersifat permanen, ketika suatu organisasi, lembaga atau instansi membuat Visi. Maka pantang bagi mereka untuk merubah visi tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kredibilitas dan konsistensi.

4. Visi biasanya terdiri dari satu deret kalimat atau poin yang jelas, padat dan mewakili segalanya
5. Berisi pernyataan-pernyataan umum.

Berbeda dengan pendapat di atas, Sudaryono menjelaskan 7 karakteristik visi, yaitu:

1. Memperjelas arah dan tujuan, mudah dimengerti dan diartikulasikan
2. Mencerminkan cita-cita yang tinggi dan menetapkan standar of excellence
3. Menumbuhkan inspirasi semangat, kegairahan, dan komitmen
4. Menciptakan makna bagi anggota organisasi
5. Merefleksikan keunikan atau keistimewaan organisasi
6. Menyiratkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi
7. Kontekstual dalam arti memperhatikan secara seksama hubungan organisasi dengan lingkungan dan sejarah perkembangan organisasi yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa visi adalah suatu posisi atau kondisi yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu yang relative lama. Visi identik dengan tujuan akhir suatu perusahaan dan menjadi arah dan acuan dalam gerak dan laju perusahaan. Visi merupakan pernyataan satu kalimat yang menggambarkan jangka panjang perubahan yang diinginkan secara jelas dan inspirasional yang dihasilkan dari suatu organisasi atau program kerja.

Untuk membuat suatu visi, pemimpin dituntut untuk berpikir Kreatif, Inovatif, dan Sistematis, oleh karena visi yang jelas akan sangat berpengaruh terhadap kualitas serta efektifitas dalam menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan dan masa depan perusahaan. Visi tercipta dari hasil kreatifitas pikir pemimpin sebagai refleksi profesionalisme dan pengalaman pribadi atau sebagai hasil elobarasi pemikiran mendalam dengan pengikut atau personil lain berupa ide-ide ideal tentang cita-cita organisasi di masa depan yang ingin diwujudkan bersama. Pemimpin sebagai pencipta visi berarti mampu memikirkan secara kreatif masa depan perusahaan.

Menurut Mulyadi, sebagai mana dikutip kembali oleh Sudaryono, ada dua tahapan dalam penciptaan visi, yaitu:

1. Trend watching, adalah kemampuan tingkat tinggi untuk dapat memprediksi kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang melalui kepiawaiannya dalam bidang yang digeluti serta kepekaan terhadap tanda-tanda alam dan perubahannya sekaligus memiliki kekuatan mendekatkan diri pada Tuhan sebagai kekuatan supra natural luar biasa yang dapat membimbing prilaku yang dapat menangkap dari suatu gejala alam. Melalui trend watching pimpinan dapat mendeteksi arah perubahan di masa yang akan datang dan berbagai peluang yang tersembunyi.
2. Envisioning, yaitu kemampuan pimpinan untuk merumuskan visi berdasarkan hasil pengamatan trend perubahan yang akan terjadi di masa



yang akan datang. Envisioning merupakan kemampuan manusia untuk menggambarkan sesuatu yang melampaui realitas sekarang, kemampuan untuk menggambarkan sesuatu yang akan diciptakan yang belum pernah ada sebelumnya, dan kemampuan untuk menggambarkan kondisi baru yang belum pernah dialami sebelumnya.<sup>27</sup>

Kepemimpinan mempunyai peranan penting dalam merumuskan visi dan

misi perusahaan. Seorang pemimpin merumuskan visi, misi, strategic, dan nilai perusahaan atau bisnis. Sedangkan manajemen yang dipimpin oleh manajer adalah individu, atau departemen yang membuat perencanaan, program, taktik, kendali, dan anggaran untuk mewujudkan visi, misi, strategi, dan nilai perusahaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

Terdapat lima aspek yang bisa dijadikan dasar dalam merumuskan visi, yaitu:

1. Menantang, memberi inspirasi, dan semangat,
2. Menciptakan tujuan, arah, dan komitmen,
3. Melampaui kepentingan setiap pribadi,
4. Menjadi bagian integral dari budaya organisasi perusahaan, dan
5. Tidak rumit, ringkas, mudah dipahami, dan dikomunikasikan.

Rumusan visi yang baik:

---

<sup>27</sup> Sudaryono, Leadership: Teori dan Praktek Kepemimpinan, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2014), 212-213

1. Mencerminkan cita-cita yang akan dicapai
2. Memiliki Orientasi masa depan perusahaan
3. Menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan perusahaan
4. Memberikan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas, dan
5. Menjaga kesinambungan kepemimpinan perusahaan

Langkah-langkah dalam menyusun visi:

1. Melakukan riset, baik industri maupun pasar, lokasi dan organisasi itu sendiri termasuk karyawan, manajer, dan rekan bisnis.
2. Melakukan wawancara mengenai kebutuhan yang ada tetapi belum terpenuhi, mengetahui keinginan dan harapan dari pasar untuk menentukan sebuah strategi.
3. Mengumpulkan data pasar.
4. Merumuskan susunan data dengan mencari trend dan unsur perbedaannya.
5. Merumuskan visi dan misi.
6. Mengkomunikasikan ke anggota organisasi melalui seminar. Workshop, presentasi, atau rapat.
7. Melakukan perbaikan visi dan misi berdasarkan saran dan kritik dari anggota sehingga mereka merasa memiliki dan menyusun visi dan misi. Hal ini penting karena rasa memiliki perlu dibangun dari bawah.

8. memperhatikan aspek analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).<sup>28</sup>

Yang penting untuk diperhatikan bahwa visi harus disegarkan sehingga tetap sesuai dan sepadan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Karena itu visi dalam konteks ini merupakan atribut utama seorang pemimpin. Adalah tugas dan tanggung jawab pemimpin untuk melahirkan, memelihara, mengembangkan, menerapkan, dan menyegarkan visi agar tetap memiliki kemampuan untuk memberikan respons yang tepat dan cepat terhadap berbagai permasalahan dan tuntutan yang dihadapi organisasi. Jadi jelaslah bahwa visi itu ternyata berproses, dapat direkayasa dan ditumbuhkembangkan.<sup>29</sup>

Dalam prakteknya, visi perlu dirumuskan dalam statement yang jelas dan tegas dan perumusannya harus melibatkan stakeholders dengan fase kegiatan sebagai berikut:.

1. Pembentukan dan perumusan visi oleh anggota tim kepemimpinan;
2. Merumuskan strategi secara konsensus;
3. Membulatkan sikap dan tekad sebagai total komitmen untuk mewujudkan visi menjadi suatu kenyataan.

<sup>28</sup> Moh. Muslim dan Sururin: "Kepemimpinan Kharismatik yang Visioner" dalam Jurnal Esensi, Vol. 19 No. 2/2016 hal. 158. Lebih lanjut dapat diakses dalam <http://ibn.ac.id/journal/19-2/ESENSIV19N2%20-%209%20-%20Moh.%20Muslim.pdf>.

<sup>29</sup> Sudaryono, loc. cit, hal. 212

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak yang berkepentingan di masa datang menurut Akdon (2007). Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan. Pernyataan misi harus:

1. Menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan.
2. Secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya.
3. Mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti organisasi.<sup>30</sup>

Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan demikian, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.<sup>31</sup>

Ada beberapa kriteria dalam pembuatan misi, antara lain:

1. Penjelasan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat.
2. Harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dicapai.

---

<sup>30</sup> Ahmad Calam, Amnah Qurniati, "Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan", *Jurnal Ilmiah Saintikom Vol. 15, No.1 (Medan: Januari 2016), Hal. 57*

<sup>31</sup> *Ibid, Halaman. 57*

3. Kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat.
4. Penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang juga bermanfaat dan keuntungannya bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang tersedia.<sup>32</sup>

Jansen (2005) yang memberikan 12 kriteria mengenai visi dan misi yang hidup dan efektif, 7 terpenting yang bisa diambil yaitu:

1. Visi dan misi harus sesuai dengan roh zaman dan semangat perjuangan organisasi,
2. Visi dan misi harus mampu menggambarkan sosok organisasi idaman yang mampu memikat hati orang,
3. Visi dan misi harus mampu menjelaskan arah dan tujuan organisasi,
4. Visi dan misi harus mudah dipahami karena diungkapkan dengan elegan sehingga mampu menjadipanduan taktis dan strategis,
5. Visi dan misi harus memiliki daya persuasi yang mampu mengungkapkan harapan, aspirasi, sentimen, penderitaan para stakeholder organisasi,
6. Visi-misi harus mampu mengungkapkan keunikan organisasi dan menyarikan kompetensi khas organisasi tersebut yang menjelaskan jati dirinya dan apa yang mampu dilakukannya,

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal. 58

7. Visi-misi harus ambisius, artinya ia harus mampu mengkiristalkan keindahan, ideal kemajuan, dan sosok organisasi dambaan masa depan, sehingga mampu meminta pengorbanan dan investasi emosional dari segenap stakeholder organisasi.<sup>33</sup>

## **B. PENGERTIAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

Menurut Arthur W.Lewis yang dikutip oleh Sjafrizal, perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif Selain itu menurut M.L. Jhingan, Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan di dalam jangka waktu tertentu pula.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Michael Todaro didalam Sjafrizal yang mendefinisikan bahwa perencanaan ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut; “suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertu

---

<sup>33</sup> *Ibid, Halaman 60*

Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing.

Mengikuti Lincolin Arsyad, menurut jangka waktunya perencanaan pembangunan dapat dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Selanjutnya berdasarkan sifatnya perencanaan pembangunan komando (central planning), dan perencanaan dengan rangsangan (planning by insentive). Berdasarkan alokasi sumber daya, perencanaan pembangunan dibagi atas dua jenis, yaitu; perencanaan keuangan dan perencanaan fisik.

Berdasarkan tingkat keluwesan, perencanaan pembangunan dikelompokkan atas perencanaan indikatif dan perencanaan imperative. Sedangkan berdasarkan sistem ekonomi, perencanaan pembangunan dikelompoknya atas tiga yaitu; perencanaan pembangunan kapitalisme, perencanaan pembangunan dalam sistem komunis, dan perencanaan pembangunan dalam sistem campuran. Terakhir perencanaan pembangunan berdasarkan cara pelaksanaannya dibagi atas dua yaitu perencanaan sentralistik dan perencanaan desentralistik.

Perencanaan pembangunan mempunyai beberapa jenis, menurut Lincolin Arsyad yang dikutip oleh Sjafrizal (2014: 30) terdapat tiga jenis klasifikasi perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya yaitu:

a. Perencanaan Jangka Panjang



Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Rencana jangka panjang (Long-term Planing) biasanya disebut juga sebagai perencanaan perspektif (Perspektive Planing) yang berisikan arah pembangunan secara umum. Dengan kata lain, perencanaan jangka panjang berisikan pandangan jauh ke depan tentang kerangka pembangunan yang disusun sesuai aspirasi masyarakat secara umum.

b. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah (Medium-term Planing) biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operational dan disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

c. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun sehingga sering kali dinamakan rencana tahunan (Annual Planing) Rencana ini pada dasarnya merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Disamping itu, rencana tahunan ini bersifat lebih operational karena didalamnya terdapat program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaanya. Secara umum terdapat empat tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok badan perencanaan pembangunan, tahap pertama adalah penyusunan rencana, Tahap kedua adalah penetapan rencana, Tahap ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana dan Tahap keempat evaluasi keberhasilan

pelaksanaan rencana. Keempat tahap ini berkaitan satu sama lainnya sehingga perlu dijaga konsistensi antara satu sama lainnya.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif (meliputi berbagai aspek social kemasyarakatan) dari suatu keadaan yang ada diwilayah terkait. Kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi konsekuensi logis yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perencanaan pembangunan daerah ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian agar perencanaan pembangunan dapat diimplementasikan dilapangan, adapun aspek-aspek tersebut yaitu:

1. Aspek lingkungan. Hal ini penting karena lingkungan memiliki dampak yang sangat besar terhadap berhasil tidaknya program pembangunan. Berdasarkan ruang lingkupnya, aspek lingkungan dibagi menjadi dua yaitu lingkungan internal dan eksternal. Aspek lingkungan ini dapat meliputi bidang social, budaya, politik dan lainnya.
2. Aspek potensi masalah. Potensi dan masalah merupakan fakta yang ada dilapangan dan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan bahkan hal tersebut dapat menjadi pedoman dasar analisis program pembangunan.
3. Aspek institusi pelaksana. Institusi pelaksana adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab melakukan perencanaan pembangunan daerah. Karena pada dasarnya pembangunan merupakan tugas pemerintah dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban kepada masyarakat. Institusi

perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen didalam bidang perencanaan dan pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan Penyusunan RPJMD Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program OPD dan lintas OPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.
- 3) Penyusunan Rancangan RPJMD Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

- 4) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD Kota Pekanbaru. Tujuan Musrenbang RPJMD adalah untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD.
- 5) Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala OPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD diajukan dan dikonsultasikan kepada Gubernur.
- 6) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahapan ini meliputi proses penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD.

Berdasarkan Undang-Undang SPPN, dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan Teknokratis Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen strategis dan berbasis kinerja.
- b) Pendekatan Politis Pendekatan politis merupakan pendekatan yang ditawarkan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye lewat penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program pembangunan serta pembahasan dengan DPRD dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD.
- c) Pendekatan Partisipatif Top Down dan Bottom Up Hasil dari pendekatan partisipatif bottom up lewat penjangkaran aspirasi masyarakat dengan stakeholder dan Musrenbang RPJMD serta pendekatan partisipatif top down melalui penyelarasan pada dokumen perencanaan provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan provinsi dengan rencana pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah 3 bulan setelah kepala daerah dilantik. Visi Misi didalam RPJMD adalah visi misi kepala daerah terpilih yang ditawarkan kepada masyarakat pada saat pelaksanaan kampanye dalam pelaksanaan PILKADA dan dilakukan penyesuaian yang mengacu pada RPJPD yang telah ada. Hal ini bermakna bahwa RPJMD merupakan kontrak politik yang antara kepala daerah dengan masyarakat selama masa jabatannya (5 Tahun).

Pelaksanaan mekanisme perencanaan tersebut seharusnya seiring dengan peningkatan kapasitas pelaku perencanaan dalam melakukan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang transparan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, proses administrasi, penilaian kinerja lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta penguatan media lokal dan organisasi masyarakat.

Diperlukan sebuah perubahan nyata dengan pendekatan partisipasi dalam pembangunan melalui pelibatan kepentingan dan peran serta masyarakat secara langsung selama perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD.

Tujuan Musrenbang RPJMD adalah untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai

bahan penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD. Optimalisasi peran serta masyarakat juga dapat berperan untuk lebih menjamin terlaksananya perencanaan pembangunan. Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa Musrenbang dilakukan secara berkala namun demikian disisi lain pelaksanaan Musrenbang terkesan lebih banyak seremonial dan formalitas saja dan tidak banyak kritikan dan masukan masyarakat diakomodasi dalam perbaikan rencana. Selain itu stakeholder atau tokoh-tokoh masyarakat juga terkesan kurang serius dalam memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam Musrenbang tersebut.

Dalam penyusunan RPJMD tidak hanya berisikan arah kebijakan pembangunan namun juga berkaitan dengan pengkajian permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah didalam dokumen RPJMD adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun



eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari OPD dan masyarakat/stakeholder.

### C. VISI DAN MISI JAMBI MANTAP

Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam amanah UUD 1945 merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan Daerah termasuk Pembangunan Provinsi Jambi, sesuai amanah UU No. 23 Tahun 2014, diarahkan untuk mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah.

Untuk menjalankan amanah tersebut, tentunya Pemerintah Daerah membutuhkan APBD yang kuat secara besaran maupun strukturnya. Upaya memperkuat APBD tersebut antara lain harus dilakukan dengan menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah, baik melalui peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah maupun dengan mencari sumber-sumber penerimaan baru sesuai dengan semangat otonomi daerah. Semangat inilah yang akan ditawarkan, yaitu kewirausahaan pemerintah daerah (entrepreneurship local government).

Adapun Jambi Mantap Yaitu Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho ALLAH SWT. Dengan Misi Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Jambi yang maju adalah Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Dengan Latar belakang tersebut Kepala Daerah yang dipimpin oleh Al-haris dan Abdullah Sani membuat visi dan misi Yaitu Jambi Mantap yang artinya adalah Jambi yang aman adalah tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Jambi yang nyaman adalah Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, Lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha

dan masyarakat sehingga ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan kerja.

Jambi yang tertib adalah terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi yang amanah adalah Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi yang Profesional adalah Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Pasal 166 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sesuai” berasal dari suai yang artinya berpadanan (dengan); berpatutan (dengan); selaras. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan visi, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026. Secara jumlah terjadi pengurangan terhadap jumlah misi yang disampaikan pada saat kampanye, namun secara substansi ketiga misi yang ditetapkan selaras dengan misi saat kampanye. Berdasarkan hasil cascading yang dilakukan, dua diantara lima misi yang dilaksanakan pada saat kampanye

lebih tepat sebagai sasaran pada misi memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah. Adapun ketiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan

yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.

2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah

yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia

yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Adapun 12 poin prioritas pembangunan Provinsi Jambi yaitu:

1. Penanganan Dampak Covid-19

2. Pemulihan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Daerah
3. Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru
4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi
5. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi, Air Bersih, dan Bendungan
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Listrik
7. Pemantapan Kelembagaan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, Pendidikan, Agama dan Sosial Budaya
8. Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup Serta Mitigasi Perubahan Iklim
9. Peningkatan dan Pengembangan Sektor Pertanian, Pertahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan
10. Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik
11. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Kepastian Hukum
12. Peningkatan Kesetaraan Gender

#### **D. TUJUAN DAN SASARAN JAMBI MANTAP**

##### **Tujuan Jambi Mantap**

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka

tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.

Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel diartikan sebagai pemerintahan yang efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab.

Sementara pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi titik strategis dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui berjalan atau tidak tata kelola yang pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan perekonomian Provinsi Jambi berkontraksi pada tahun 2020 setelah melambat pada tahun sebelumnya perlu dipulihkan segera agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Komoditas unggulan Provinsi Jambi sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang hampir seluruhnya berbasis lahan perlu dikelola secara

berkelanjutan dengan menerapkan praktek praktek baik, serta perlu ditingkatkan nilai tambahnya dengan meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung guna meningkatkan produktivitas serta menarik investasi industri pengolahan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut akan ditandai oleh penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Ekonomi hijau menjadi pilihan karena menjadi salah satu jalan tengah agar ekonomi Provinsi Jambi bertumbuh namun lingkungan tetap terjaga, hal ini ditandai dengan pertumbuhan PDRB hijau.

3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.

Akses terhadap pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan hak dasar dari seluruh masyarakat. Melalui pemenuhan hak dasar tersebut akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan berdaya saing. Peningkatan kualitas SDM yang terdidik dan sehat ini ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya sebagai modal dasar pembangunan, tidak hanya pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan. Agama dan kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan, demikian pula kesetaraan gender. Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi alat ukur untuk melihat sejauh mana Pembangunan kebudayaan yang dilakukan karena memuat 7 dimensi yang holistik yaitu (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan



budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender.

### **Sasaran Jambi Mantap**

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

Birokrasi yang bersih dan akuntabel menjalankan pemerintahan secara efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab, dengan hasil kinerja yang terukur. Hal ini ditandai dengan peningkatan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peningkatan indeks pengelolaan keuangan daerah.

2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima

Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat menghendaki penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin baik. Untuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu saja membutuhkan organisasi dan aparatur yang kapabel sehingga dapat bekerja efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang prima akan ditandai dengan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan tersebut, sehingga indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan terus meningkat, sedangkan birokrasi yang kapabel pada Pemerintah Provinsi Jambi ditandai dengan Skor Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang semakin meningkat.

### 3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan

Komoditas unggulan Provinsi Jambi merupakan faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, sehingga perlu dikelola dengan baik agar berkelanjutan dengan produktivitas yang tinggi. Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batuan, maka seluruh kewenangan perizinan, pengawasan dan pembinaan berpindah ke Pemerintah Pusat, sehingga walaupun komoditas pertambangan seperti batubara merupakan komoditas unggulan Provinsi Jambi namun tidak menjadi bagian yang dimaksud dalam sasaran ini. Sehingga indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah distribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB.

### 4. Meningkatnya industri pengolahan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan di Provinsi Jambi adalah melalui pengolahan dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah distribusi industri pengolahan terhadap PDRB.

### 5. Meningkatnya peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata

Sektor pariwisata di Provinsi Jambi memiliki potensi yang cukup besar, seperti Geopark Nasional Merangin Jambi, Komplek percandian Muaro Jambi, Alam Kerinci, 4 (empat) Taman Nasional, Pantai Cemara di Pantai Timur yang merupakan tempat burung bermigrasi antar benua dan lain-lain, namun belum memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu sektor ini perlu didorong lebih baik karena dapat memberikan dampak ikutan yang baik terhadap perkembangan industri kecil dan menengah yang ada di Provinsi Jambi terutama pasca pandemi Covid-19. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah distribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

#### 6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar

Infrastruktur dasar dan pelayanan dasar pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah dalam pemenuhannya, sehingga sebagai salah satu upaya melaksanakan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran dalam RPJMD ini. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap, akses terhadap air minum layak, rasio elektrifikasi, persentase luas sawah beririgasi, dan persentase desa/kelurahan yang memiliki akses internet.

#### 7. Meningkatnya kualitas lingkungan

Dengan mengusung pembangunan yang rendah karbon (ekonomi hijau) di Provinsi Jambi, maka pembangunan yang dilakukan akan diupayakan

menggunakan praktek-praktek baik, sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga bahkan ditingkatkan. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin meningkat dan emisi Gas Rumah Kaca yang semakin menurun.

#### 8. Menurunnya tingkat pengangguran

Pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan angka pengangguran di Provinsi Jambi, sehingga pada periode RPJMD ini akan dilakukan upaya-upaya penurunan angka pengangguran tersebut. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka yang terus menurun.

#### 9. Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan

Salah satu faktor penyebab kemiskinan di Provinsi Jambi berkaitan dengan pangan, karena konsumsi pangan masih mendominasi pengeluaran masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan diangkat menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks ketahanan pangan.

#### 10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Kualitas kesehatan masyarakat yang ditandai dengan usia harapan hidup menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai, karena kesehatan

merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing.

#### 11. Meningkatnya akses pendidikan

Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Untuk itu perlu dibuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan sehingga Provinsi Jambi akan semakin berdaya saing. Adapun indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rata-rata lama sekolah.

#### 12. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya

Kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan. Kearifan lokal yang dimiliki oleh Provinsi Jambi harus dipertahankan sebagai ciri khas daerah serta sebagai alat perekat bangsa. Oleh karena itu meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya menjadi salah satu sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD ini, yang ditandai dengan Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat.


#### 13. Meningkatnya toleransi intra dan antar agama

Kerukunan intra dan antar agama melalui pengembangan sikap toleransi diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Situasi yang

kondusif tentu akan membuat pembangunan berjalan lebih baik. Untuk itulah hal tersebut dijadikan salah satu sasaran dalam RPJMD ini, dengan indikator Indeks kebebasan dari diskriminasi.

14. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat, perlu didorong untuk berperan lebih banyak dalam berbagai bidang. Peran perempuan di Provinsi Jambi belum optimal dan hanya pada bidang-bidang tertentu, padahal jika diberdayakan lebih baik lagi, maka pembangunan di Provinsi Jambi tentu akan lebih baik. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Pemberdayaan Gender.



## BAB III

### TINJAUAN TENTANG KONSEP KEWENANGAN DAERAH

#### A. PENGERTIAN PERATURAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pembagian wilayah negara menjadi daerah propinsi dan di dalam daerah propinsi terdiri dari daerah Kabupaten/Kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Ayat (2) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan Pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan pada Ayat (3) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing



sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.<sup>34</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan peraturan daerah merupakan penjewatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena adabagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala

---

<sup>34</sup> PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
file:///C:/Users/Hp/Downloads/371-Article%20Text-707-1-10-20120718%20(1).pdf

daerah untuk mendapat persetujuan bersama". Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditentukan :

DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan : (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.

DPRD dan Kepala Daerah secara bersama-sama menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Daerah lainnya. Kepala Daerah memimpin Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Disamping itu DPRD juga melakukan pengawasan. terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD dan Peraturan Daerah lainnya. Dalam konteks tugas dan wewenang Kepala Daerah, melakukan pengarahan dan pengendalian birokrasi daerah. Ada beberapa tugas yang mesti dilakukan adalah: implementasi kebijakan daerah, penegakan Perda, memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat daerah, dan mengumpulkan, dan mengolah

informasi untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah. Daerah adalah sebagai daerah otonom sebagai satuan pemerintah di daerah dan yang memiliki wewenang bersifat atributif berwenang untuk membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya.


Wewenang mengatur ada pada Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pemegang fungsi DPRD di daerah. Perda merupakan pelaksanaan fungsi DPRD. Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen regulatif yang bersifat vital untuk menjalankan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Dengan demikian peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program seorang kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan peraturan daerah merupakan salah satu produk legislasi yang diakui eksistensinya secara konstitusional.<sup>35</sup>

Sebagai instrumen regulatif, peraturan daerah tentunya merupakan suatu sarana yang bersifat mengatur dan oleh karena itu harus bersifat aplikatif sehingga dapat diimplementasikan kedalam setiap langkah kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian sesungguhnya implementasi peraturan daerah merupakan suatu faktor kunci dari terwujudnya tujuan pemerintah daerah. Di sisi lain tujuan pemerintah daerah tidak akan pernah tercapai apabila peraturan daerah yang telah ada tidak dapat terimplementasikan.

---

<sup>35</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah adalah produk hukum dari pemerintah daerah yang merupakan lembaga legislatif di daerah yang sama halnya dengan lembaga legislatif di tingkat pusat. Perihal peraturan daerah tentu saja sebagaimana yang dipaparkan pada bagian pendahuluan adalah tidak dapat serta merta diberlakukan dengan dikarenakan beberapa hal, oleh karena itu dibutuhkan beberapa tindakan oleh pemerintah dalam bentuk mengambil suatu langkah tindakan dan keputusan dalam hal ini kebijakan, terhadap perda tersebut jika perda tersebut ternyata diperlukan kebijakan yang dapat ditetapkan agar perda tersebut dapat dijalankan dengan baik.<sup>36</sup>



Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur, atau bupati/walikota). Peraturan daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan berpola mengarah pada tujuan peraturan daerah yang merupakan produk hukum pemerintah daerah, peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati sebagai lembaga legislatif, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011, membentuk peraturan perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

---

<sup>36</sup> Irawan Suntoro dan Hasan Hariri, Kebijakan Publik. Bandar Lampung: Graha Ilmu, 2015, h. 1.

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan;
7. Keterbukaan<sup>37</sup>

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya<sup>38</sup>. Oleh karena itu materi Perda secara umum memuat antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal - hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (Mendebewindl dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid, Hal. 11

<sup>38</sup> Bagir Manan, Menyongvong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH Ull, Yogyakarta, 2002, hal. 136.

<sup>39</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998, hal. 23.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda:

1. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD;
2. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyakbanyaknya lima juta rupiah.
5. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
6. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat Pembentukan, Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangn 106 dalam lembaran daerah.
7. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah).

Pemerintahan daerah khususnya Gubernur yang tadinya sangat bergantung dan ditentukan oleh pemerintahan pusat kini semakin terdistribusi berdasarkan asas desentralisasi. Nilai dasar dari desentralisasi diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi, dalam rangka

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>40</sup>

Urusan pemerintahan dibagi atas tiga antara lain, urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan yang konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi antara lain yang bersifat wajib dan pilihan untuk dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam bentuk perda. Situasi ini membuat perda makin mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain peran perda dalam Pedoman pembentukan Peraturan Daerah mesti berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 merumuskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adanya kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Eka Nam Sihombing. (2016). "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 3, hlm.286

<sup>41</sup> Rizki Jayuska & Ismail Marzuki, "Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021," Jurnal Pagaruyung Law Journal Vol. 4 No.2 Januari 2021, (Padang; 2 Januari 2021),Hal. 151



Sedangkan Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa: “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal ini dimaksudkan agar setiap perda yang terbentuk dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Perda yang baik prosedur pembentukan dan atau isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan berada di atas Perda. inggi melaksanakan urusan pemerintahan menjadi sangat besar.<sup>42</sup>

## **B. PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan,

---

<sup>42</sup> Ibid, Hal. 151

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing yang dilakukan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dilantik pada tanggal 7 Juli 2021. Periodesasi RPJMD tersebut tetap mengikuti masa jabatan, sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ bahwa periodesasi

RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD bagi Daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Hal ini juga sesuai dengan amanat pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan tahapan lima

(5) tahun ketiga dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, yaitu JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA. Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya serta implementasi pertumbuhan ekonomi hijau Jambi. Dokumen ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jambi

Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, serta berbagai aspirasi Seluruh stakeholder Pembangunan di Provinsi Jambi.

Dokumen RPJMD Provinsi Jambi merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dapat terjaga sehingga akan mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.


Sejalan dengan itu, Dokumen RPJMD Provinsi Jambi, akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan koordinasi serta keterpaduan dalam pelaksanaan arah kebijakan serta program pembangunan secara berkesinambungan antar tingkatan pemerintahan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup: (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategis, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunantahunan

selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Strategi yang dibuat pada hakekatnya tidak berdiri sendiri namun berhubungan dengan strategi pembangunan nasional karena pada dasarnya pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan – pembangunan di daerah. Strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang mendukung strategi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024.

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional seperti yang tertuang pada RPJMN Tahun 2020-2024, diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antar wilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada tahun 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan

berbasis wilayah pulau. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kota-desa serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.



Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Kemudian, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005 – 2025 juga menjadi rujukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan penduduk miskin. Disamping itu, juga dilakukan upaya meningkatkan pelayanan sosial ekonomi dan kesetaraan gender bagi masyarakat. Selain itu, sebagai wujud pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di Provinsi Jambi, RPJMD ini juga mengarahkan pada pertumbuhan hijau dimana perekonomian tumbuh namun tidak menimbulkan degradasi lingkungan yang tinggi. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi tahun 2021-2026 akan diprioritaskan pada :

1. Penanggulangan dampak Pandemi Covid-19, baik dampak kesehatan, ekonomi maupun dampak sosial.
2. Pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, melalui Program “DUMISAKE”; peningkatan peran sektor pariwisata, perdagangan dan jasa; peningkatan produktivitas komoditas unggulan, perbaikan rantai nilai serta hilirisasi produk.
3. Pengembangan Kawasan Ekonomi baru “SENTUSA” (Sengeti – Tungkal – Sabak)
4. Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, terutama percepatan penyelesaian akses menuju Ujung Jabung dan Pelabuhan Ujung Jabung.
5. Peningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur listrik dengan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan, sehingga berkontribusi terhadap bauran energi daerah dan ramah lingkungan Transformasi ekonomi wilayah Sumatera diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan akhir dengan mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol trans Sumatera, bandara dan pelabuhan. Selain itu pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera diarahkan untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor.



7. Pemantapan kelembagaan dan percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, agama dan sosial budaya. Selain pembangunan ruma sakit khusus wabah, serta pengembangan dan revitalisasi infrastruktur dan kelembagaan yang telah ada saat ini, infrastruktur prioritas lain yang akan dibangun adalah islamic center dan stadion. Adapun pembangunan Islamic center dan Stadion ini akan dilakukan dengan pola tahun jamak atau multiyears
8. Peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan serta pengelolaan mitigasi perubahan iklim, melalui perlindungan pengelolaan kawasan konservasi, pemanfaatan lahan dengan teknologi ramah lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau, peningkatan kelembagaan KARHUTLA, dan lain-lain.
9. Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, salah satunya melalui pengembangan food estate.
10. Peningkatan tata pemerintahan yang baik
11. Peningkatan perlindungan sosial dan kepastian hukum. Selain meningkatkan kualitas perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial yang sudah ada saat ini, dalam periode RPJMD ini juga akan dibangun kampung modern Lansia.
12. Peningkatan kesetaraan gender, melalui peningkatan peran dan perlindungan perempuan

Selain itu, pembangunan di Provinsi Jambi juga diarahkan sesuai dengan potensi dan fungsi ruangnya. Oleh karena itu, sebagaimana telah diarahkan

dalam RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033, penyelenggaraan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jambi lebih diarahkan pada :

1. Mengalokasikan penggunaan ruang di Provinsi Jambi (pola ruang) dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan;
2. Pengembangan sarana prasaranayang diarahkan pada upaya pemererat keterkaitan spasial antar kawasan (struktur ruang);
3. Mengakselerasi pertumbuhan wilayah yang potensial untuk tumbuh, menjaga pertumbuhan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah dalam satuan ruang; dan
4. Mendorong pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi berdasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada.

Adapun Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jambi yang dituangkan dalam kajian spasial, meliputi:

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat-Tengah dan Timur Provinsi Jambi, melalui:
  - a. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan. Pengembangan sarana prasarana

transportasi yang akan dikembangkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah Provinsi Jambi harus dilakukan dengan mengacu pada studi kelayakan dan kajian dampak lingkungan sehingga pembangunannya tetap mampu menciptakan keseimbangan.

- b. Peningkatan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.
  - c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN, PKW dan PKL.
  - d. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah Barat, Tengah dan Timur melalui pengolahan produk perkebunan, pertambangan dan perikanan.
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuaidaya dukung wilayah, melalui:
- a. Peningkatan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
  - b. Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan.


- c. Peningkatan dan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.
  - d. Peningkatan dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan.
  - e. Peningkatan dan pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.
3. Optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui:
- a. Pengembangan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada.
  - b. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan.
  - c. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif.
  - d. Pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
  - e. Pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.

4. Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui:

- a. Pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai criteria dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRWN.
- c. Peningkatan dan Penetapan Kota Sungai Penuh, Perkotaan Bangko, Perkotaan Muara Sabak, Perkotaan Muara Tebo, Perkotaan Sengeti menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKW) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- d. Penetapan Sanggaran Agung, Siulak Mukai, Muara Tembesi, Pelabuhan Dagang, Nipah Panjang, Wiroto Agung, Rantau Ikil, Pelawan, Teluk Nilau, Sungai Abang, Batang Sangir, Sungai Okan, Limbur Tembesi, Pauh, Teluk Serdang, Rantau Panjang, Pamenang, dan Tempino menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
- e. Peningkatan dan penetapan fungsi pusat-pusat kegiatan lainnya di 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) Kota dalam Provinsi Jambi yang memenuhi kriteria pusat pelayanan.

5. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan, melalui:

- a. Pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi dan Sarolangun.
- b. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi.
- c. Sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Sarolangun.



Arahan pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, yang didasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada maka di arahkan sebagai berikut :

1. Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo mempunyai peranan dan fungsi untuk perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.
2. Kabupaten Batanghari mempunyai peranan dan fungsi untuk perdagangan dan jasa regional; industry pengolahan; perkebunan;

peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.

3. Kabupaten Muara Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk penyangga ibukota Provinsi; perdagangan dan jasa regional; industri pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan perumahan skala besar
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan.
5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan; dan kawasan konservasi
6. Kota Kerinci mempunyai peranan dan fungsi untuk Pelayanan Pariwisata; Pendidikan; dan kawasan konservasi.
7. Kota Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk Pemerintahan Provinsi; Perdagangan dan jasa regional; pusat distribusi dan kolektor barang dan jasa; Industri; transportasi; pendidikan tinggi; dan perumahan skala besar

Dalam upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan ada beberapa upaya yang akan dilakukan selama tahun 2021-2026, yaitu:



1. Program Unggulan DUMISAKE, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menu yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, serta berupa bantuan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota/ Desa untuk menu yang bukan kewenangan Pemerintah Provinsi. Adapun menu yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. Jambi Cerdas dan Pintar, berupa akses internet bagi seluruh desa/kelurahan; bantuan biaya pendidikan/beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan SLB dari keluarga miskin dan beasiswa S3 bagi PNS, beasiswa S1 untuk umum, beasiswa S3 untuk Dosen serta beasiswa bagi atlet berprestasi. Selain itu juga terdapat pula menu dukungan bagi pendidikan usia dini.
  - b. Jambi Sehat, berupa subsidi BPJS kesehatan bagi keluarga miskin.
  - c. Jambi Tangguh, berupa bedah rumah; sarana prasarana perdesaan; fasilitas umum perkotaan; bantuan modal kerja bagi Usaha Kecil Mak-Mak (UKMM)/UMKM/Industri Rumah Tangga/start up/milenial; bantuan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan bagi keluarga miskin; bantuan bibit; bantuan operasional lembaga adat; dan peningkatan life skill santri/santriwati. Pendanaan pada Jambi Tangguh ini tidak hanya pada APBD, namun juga dapat dari APBN atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - d. Jambi Agamis, berupa honorarium bagi pegawai syara', guru ngaji dan Madrasah Diniyah takmiliyah serta pondok pesantren; honorarium da'i

kecamatan; fasilitasi kualitas dan mutu pendidikan pesantren; bantuan biaya umroh gratis bagi guru ngaji, havidz qur'an dan pegawai syara' berprestasi; program satudesasa satu havidz alqur'an .

- e. Jambi responsif, berupa bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya; dan aduan kemanusiaan dan reaksi cepat terhadap bencana.

## 2. Meningkatkan konektivitas , diantaranya:

- a. Percepatan pembangunan akses menuju Ujung Jabung dan Pelabuhan Ujung Jabung.
- b. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol pada ruas yang melewati Provinsi Jambi.
- c. Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan Penangan beberapa ruas jalan akan dilaksanakan dengan pola tahun jamak guna mendapatkan jaminan keberlanjutan penanganan ditengah keterbatasan anggaran. Adapun ruas jalantersebut antara lain:
  - Ruas Jalan Simpang Talang Pudak – Suak Kandis
  - Ruas Jalan Simpang Pelawan – Sungai Salak – Pekan gedang/ Batang Asai
  - Ruas Jalan Sungai Saren – teluk Nilau – Parit 10/Senyerang
  - Ruas Jalan Simpang Betung Bedarah – Sp. Pintas – Bts Kab. Tebo/ Bts Kab. Bungo – Kuaman Kuning – Simp. Kuamang (Merangin)

## 3. Membangun pusat-pusat pertumbuhan

- a. Meningkatkan Peran dan fungsi PKN, PKNP, PKW dan PKL serta Kawasan strategis Pantai Timur Jambi.
- b. Pengembangan kawasan ekonomi baru SENTUSA (Sengeti – Tungkal – Sabak)
- c. Mendorong Pengembangan Kawasan Industri Kemingking. d. Pengembangan Food Estate dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah Bila pembangunan kabupaten/ kota dilaksanakan sesuai dengan arahan pembangunan ruang tersebut, diharapkan akan memperkecil kesenjangan antar kabupaten/ kota, meningkatkan keterkaitan antar wilayah dan mampu mengakselerasi pembangunan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jambi memberikan target minimal pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan indeks gini pada seluruh kabupaten/ kota se Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2021 – 2026 guna mendukung target Provinsi dan nasional.

#### **D. PROVINSI JAMBI**

Dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Nederlandsch Indie atau Hindia Belanda dengan Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906.

Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung ± 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada Pemerintahan Pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang Keresidenan berubah menjadi Syu dan dipimpin oleh seorang Syuco dan Keresidenan menjadi Syucokan dan Afdeeling berubah menjadi Bunsyu

Angkatan Darat Kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui Pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musi Rawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Muara Bungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan Muara Tebo pada 4 Maret 1942. Dalam pertempuran di Pulau Musang Kolonel Mamura tewas.

Dalam beberapa tulisan di tulis Kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942 dipimpin oleh Kapten Oreta. Sedangkan Kerinci diduduki Jepang baru tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang.

Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamkanlah Negara Republik Indonesia oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu Provinsi yaitu Propinsi Sumatera dengan Ibukota Medan dan MR. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegang jabatan Gubernur Sumatera saat itu.

Kalau mengenai Proklamasi Kemerdekaan RI di Jambi baru di dapat masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan informasi AK. Gani yg saat itu berada di Palembang. Dan oleh Barisan pemuda dan

masyarakat dikibarkanlah Bendera Merah Putih pertama kali di puncak bangunan Watertoren atau PDAM Benteng sekarang.

Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia ( KNI) Sumatera bersidang di Bukittinggi memutuskan Propinsi Sumatera terdiri dari Tiga Sub Provinsi yaitu Sub Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.

Sub Propinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Tarik menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada Sidang KNI Sumatera tersebut dan akhirnya Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah.

Sub-sub Provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1948 ditetapkan sebagai Propinsi. Dengan UU.No. 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko dan Kabupaten Batanghari terdiri dari kewedanaan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal.

Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin Keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan dan dibagian lain ingin tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922

Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Keresidenan Sumatera Barat tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci (PSK)

Tuntutan Keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Propinsi diangkat dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP.MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung Kepada Bung Hatta Wakil Presiden RI di Bangko, yang ketika itu berkunjung kesana saat itu . Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa (tidak termasuk Kerinci) sehingga memungkinkan untuk menjadi Propinsi tersendiri.

Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 30 April – 3 Mei 1954 dengan mengutus tiga orang delegasi yaitu Rd. Abdullah, AT Hanafiah dan H. Said serta seorang penasehat Delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrin menghadap Mendagri Prof. DR.MR Hazairin di Jakarta.

Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan Parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada kongres rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Propinsi Jambi.

Pada Kongres Pemuda se-daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi Propinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957 .

Sidang Pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan resmi menetapkan keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Propinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Propinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD.

Pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur Propinsi Djambi, dengan staff 11 orang yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu Bahrun, Kms. H.A.Somad. Rd. Suhur, Manan, Imron Nungcik dan Abd Umar yang dikukuhkan dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS. tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Propinsi Jambi di Halaman rumah Residen Jambi (kini Gubernuran Jambi).

Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar Bali. UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Barat, Riau dan Djambi. Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang



Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau. (UU tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-undang.


Dalam UU No. 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf b, bahwa daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.

Kelanjutan UU No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Propinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Propinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati de jure Provinsi Jambi ditetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Propinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Propinsi Djambi.

Adapun nama Residen mulai dari masa kolonial sampai dengan kemerdekaan RI adalah sebagai berikut :

Masa Kolonial, Residen Belanda di Jambi adalah :

- O.L. Helfrich (1906-1908)
- A.J.N Engeleberg (1908-1910)
- Th. A.L. Heyting (1910-1913)
- AL. Kamerling (1913-1915)
- H.E.C. Quast (1915 – 1918)
- H.L.C Petri (1918-1923)
- Poortman (1923-1925)
- G.J. Van Dongen (1925-1927)
- H.E.K Ezerman (1927-1928)
- J.R.F Verschoor Van Niese (1928-1931)
- W.S. Teinbuch (1931-1933)
- Ph. J. Van der Meulen (1933-1936)
- M.J. Ruyschaver (1936-1940)
- Reuvers (1940-1942)




Tahun 1942 – 1945 Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi.

Residen Jambi yaitu:

- Dr. Segaf Yahya (1945)
- R. Inu Kertapati (1945-1950)
- Bachsan (1950-1953)
- Hoesin Puang Limbaro (1953-1954)
- R. Sudono (1954-1955)
- Djamin Datuk Bagindo (1954-1957) - Acting Gubernur

6 Januari 1957 BKRD menyatakan Keresidenan Jambi menjadi Propinsi, 8 Februari 1957 peresmian Propinsi dan kantor gubernur di kediaman Residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan propinsi diperkuat oleh Keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957<sup>43</sup>

Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435,92 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan seluas 48.989,98 km<sup>2</sup> dan lautan 4.445,94 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 223,025 km. Wilayah daratan terluas di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin seluas 7.508 km<sup>2</sup> atau 15,31 % dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing seluas 6.205 km<sup>2</sup> dan 5.948 km<sup>2</sup>, sedangkan rincian luas perkabupaten/kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**TABEL 3.1**

**Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi**

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kerinci	3.334,99	18	287
2	Merangin	7.508,23	24	215
3	Sarolangun	5.948,73	10	158
4	Bungo	4.673,16	17	153
5	Tebo	6.205,81	12	112
6	Batanghari	5.536,86	8	124
7	Muaro Jambi	5.321,67	11	155
8	Tanjung Jabung Barat	Darat 4.990,95	13	134
		Laut 384,21		
9	Tanjung Jabung Timur	Darat 4.943,36	11	93
		Laut 4.061,73		
10	Kota Sungai Penuh	353,76	8	69
11	Kota Jambi	172,26	11	62
Luas Daratan		48.989,98		
Luas Lautan		4.445,94		
Total		53.435,92	143	1.562

<sup>43</sup> htt

### Sumber: Jambi Dalam Angka 2021

Jumlah kecamatan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 143 kecamatan, dengan kabupaten dengan jumlah kecamatan terbesar adalah kabupaten Merangin yaitu sebanyak 24 kecamatan, diikuti oleh Kabupaten Kerinci pada urutan kedua dengan jumlah kecamatan sebanyak 18 kecamatan. Sementara jumlah desa/kelurahan adalah sebanyak 1.562 desa/kelurahan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci sebanyak 287 desa/kelurahan. Secara administratif batas wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara  $0^{\circ} 74' - 20^{\circ} 46,16'$  Lintang Selatan dan  $101^{\circ} 0' 12' - 104^{\circ} 0' 44'$  Bujur Timur, yang berada pada bagian tengah Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas

internasional. Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle).



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. IMPLEMENTASI PERCEPATAN VISI DAN MISI JAMBI MANTAP 2021-2026 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026.**

Dapat diketahui bahwa Implementasi Percepatan Visi Dan Misi Jambi Mantap 2021-2026 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi yaitu:

1. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Penjabaran dari Visi dan Misi Jambi Mantap

Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65, kepala daerah terpilih memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Hasil dari wawancara dengan Kepala Bappeda Ir. Agus Sunaryo M.Si dijelaskan terkait dengan Implementasi Percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap , menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih dijabarkan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen tersebut berfungsi untuk menurunkan visi-misi kepala daerah menjadi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah sehingga kepala daerah tersebut dapat mewujudkan janji-janji kampanyenya.



Beliau juga mengatakan bahwa dalam amanat UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2) menjelaskan RPJMD sebagai berikut:

- a. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- b. RPJMD memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta kebijakan/program umum daerah.
- c. RPJMD memuat kebijakan umum dan program masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), kebijakan dan program lintas OPD, serta program kewilayahan dilengkapi dengan kerangka hukum dan kerangka pendanaan indikatif.<sup>44</sup>

Pentingnya RPJMD terlihat dari amanat peraturan yang mewajibkan kepala daerah untuk menyelesaikan penyusunan RPJMD dalam kurun waktu enam bulan setelah pelantikan (Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 70). Dengan kata lain, menyusun RPJMD merupakan tugas wajib pertama yang harus dikerjakan oleh kepala daerah terpilih. Maka, penting bagi masyarakat untuk memantau penyusunan dan pelaksanaan RPJMD demi memeriksa bagaimana kepala daerah menjabarkan turunan visi-misi-program yang dijanjikan pada masa kampanye pilkada.

---

<sup>44</sup> Ir. Agus Sunaryo, M.Si Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Wawancara pada Rabu, 1 Februari 2023.

Penyusunan dokumen RPJMD merupakan hal yang krusial untuk dipahami karena pada dokumen inilah visi-misi kepala daerah diturunkan ke level operasional agar bisa diintegrasikan ke dalam program-program pembangunan daerah. Dokumen RPJMD yang komprehensif akan mampu menurunkan tataran konseptual visi-misi kepala daerah ke tataran operasional dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, program pembangunan daerah, program perangkat daerah, serta indikator kinerja untuk mengukur capaian kinerja pembangunan daerah.

Dokumen RPJMD yang komprehensif akan mampu menurunkan tataran konseptual visi-misi kepala daerah ke tataran operasional dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, program pembangunan daerah, program perangkat daerah, serta indikator kinerja untuk mengukur capaian kinerja pembangunan daerah.

Hasil wawancara dengan Biro Hukum Provinsi mengenai RPJMD Provinsi Jambi didapatkan bahwa Peraturan Daerah mengenai RPJMD hasil dari inisiatif Gubernur dan Wakil Gubernur sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dengan melibatkan multipihak yang meliputi lembaga eksekutif daerah, lembaga legislatif daerah, unsur

pemerintah di atas, dan perwakilan masyarakat dengan tugas dan peran sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah: Berperan sebagai penyusun RPJMD dibantu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menerjemahkan visi-misinya menjadi program pembangunan daerah.
- b. Bappeda: Berperan sebagai penyusun RPJMD sebagai penyusun analisis teknokratik perencanaan pembangunan daerah dan menjabarkan visi-misi kepala daerah sampai menjadi program pembangunan daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): Berperan sebagai perwakilan masyarakat berdasarkan daerah pemilihan (dapil) untuk memastikan kepentingan masyarakat terakomodir dalam dokumen RPJMD. DPRD mengesahkan dokumen RPJMD melalui peraturan daerah (perda).
- d. Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur: Berperan untuk mengevaluasi dan memastikan penyusunan Rancangan RPJMD sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan nasional dan dokumen perencanaan provinsi. Dalam penyusunan Rancangan RPJMD provinsi, evaluasi dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Untuk Rancangan RPJMD kabupaten/kota, evaluasi dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui Bappeda masing-masing.

- e. Masyarakat: perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi pada tahap musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Aspirasi juga bisa disampaikan untuk dikawal oleh anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang dipilih pada masa pemilu legislatif.<sup>45</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, RPJMD menjadi acuan yuridis formal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk satu periode kepemimpinan kepala daerah. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 terlihat bahwa:

- a. RPJMD menjadi dokumen yang menjabarkan visi-misi kepala daerah.
- b. RPJMD menjadi dokumen induk perencanaan
- c. Penyusunan dokumen kerja tahunan pemerintah daerah (RKPD) disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJMD.
- d. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (dokumen perencanaan lima tahun) disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJMD.
- e. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (dokumen kerja tahunan) dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah tersebut dan RKPD.

---

<sup>45</sup> M. Ali Zaini, S.H, M.H Kepala Biro Hukum, Wawancara pada 3 Februari 2023.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD akan menjadi pedoman penyusunan kegiatan atau program pemerintah daerah dan jajaran organisasi perangkat daerah.


Pasca Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Visi dan Misi yang dikampanyekan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi mensahkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi yang sudah dikampanyekan, dimasukkan kedalam Perda RPJMD yang diimplementasikan oleh Instansi yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jambi 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021 sampai dengan 2026 memakan waktu sekitar 6 bulan dari dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Direncanakan RPJMD tersebut dilaksanakan mulai dari tahun 2021 sampai 2026 namun dalam implementasinya akan berjalan mulai dari 2022 sampai dengan 2024.

Setelah RPJMD telah dibuat maka Pemerintah perlu membuat rencana strategis. Penyusunan renstra memiliki tujuan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan dengan membuat beberapa substansi utama, antara lain: visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dilengkapi dengan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder.

Penyusunan renstra memiliki berbagai manfaat bagi sebuah organisasi, misalnya memberikan kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur, sebagai titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi, membantu dan mengembangkan strategi yang efektif, dan menciptakan prioritas.

Penyusunan Pergub Renstra Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2022 yang disahkan dalam kurung waktu kurang dari sebulan sebagai awal Pemerintah Provinsi Jambi serius dalam melakukan Implementasi Percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap Berdasarkan RPJMD.



**GAMBAR 4.1**

**ALUR PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN**



**Sumber: Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.**

Pemerintah Provinsi Jambi juga menyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah dengan menyusun kegiatan 1 Tahunan sebagai pedoman APBD Provinsi Jambi. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jambi adalah Implementasi pertama dalam Percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap berdasarkan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2024.

## 2. Penyempurnaan dan Penajaman dari Visi dan Misi Jambi Mantap

Mengimplementasikan Provinsi-provinsi besar di Indonesia yang mempunyai program kegiatan Gubernurnya yang sukses membangun Provinsinya, Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dalam mensukseskan Visi dan Misi Jambi Mantap menambah personel untuk pendampingan Program-program Prioritas Daerah yang disebut Tenaga Ahli Gubernur (TAG).

Peran TAG di Provinsi Jambi selain pendampingan Program Kegiatan yang bersifat prioritas juga sebagai tim evaluasi. Berisikan 18 orang keahlian yang dapat membantu perangkat daerah dalam menjalankan Visi dan Misi Jambi Mantap 2021-2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.

Wawancara dengan Sekretaris TAG Ir. H. Syarasadin, M.Si menyampaikan bahwa tugas kami ialah membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pendampingan Program Kegiatan yang bersifat prioritas. Karna Gubernur dan Wakil Gubernur perlu orang-orang yang bersifat



profesional yang tidak ada di perangkat daerah. Dalam hal ini kami setiap bulannya mengevaluasi dan memberikan penelitian yang bersifat membangun, untuk mempercepat implementasi Visi dan Misi Jambi Mantap. Proses ini akan menyempurnakan Implementasi Visi dan Misi Jambi Mantap menjadi lebih baik. Penyempurnaan dan Penajaman Visi dan Misi Jambi Mantap dimulai dari, Program Kegiatan yang seharusnya tidak dapat berjalan. Program dari Visi dan Misi Jambi Mantap yang perlu dilakukan Penyempurnaan dan Penajaman adalah Program Dua Miliar Satu Kecamatan (DUMISAKE).

Untuk menjalankan Program tersebut, Program Dumisake perlulah dilakukan penyempurnaan dan penajaman agar Program tersebut mempunyai dampak yang signifikan.

Hasil dari Penyempurnaan dan Penajaman Implementasi Percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap dimulai dan dapat dirasakan pada Triwulan Ke II Tahun 2022, menurut data dari Bappeda Provinsi Jambi Perangkat Daerah sudah merealisasikan kegiatan 25%.

Tanda awal dimulainya realisasi kegiatan menandakan bahwa Implementasi Percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap Berdasarkan RPJMD

Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sudah dilakukan penyempurnaan dan penajaman sudah dilakukan sehingga Program dan Kegiatan sudah dapat berjalan.

### 3. Regulasi Tambahan dari Implementasi Visi dan Misi Jambi Mantap

Regulasi Tambahan dilakukan, mengingat Program, Kegiatan pada RPJMD tersebut adalah Program Baru. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan (Jutlak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dilakukan dalam pengaturan pelaksanaan kegiatan yang berada di Perangkat Daerah.

Petunjuk Pelaksanaan merupakan tulisan dinas yang sangat diperlukan di dalam pengaturan pelaksanaan kegiatan termasuk urutan pelaksanaannya. Selain Petunjuk Pelaksanaan, terdapat dokumen yang disebut dengan Petunjuk Teknis yang biasanya digunakan sebagai panduan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan kegiatan tertentu di instansi.

Wawancara dengan Ir.H.Syahasadin, M.Si selaku Sekretaris TAG, Pembuatan Jutlak dan Juknis Wajib dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah yang memprioritaskan Program dan kegiatan Visi dan Misi Jambi Mantap. Dengan pembuatan Jutlak dan Juknis di setiap Perangkat Daerah, Pedoman secara rinci yang diimpikan dalam RPJMD Provinsi Jambi.

**B.KENDALA DALAM PELAKSANAAN PERCEPATAN VISI MISI JAMBI MANTAP 2021-2024 BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026**

Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga (2006 : 563) kendala adalah halangan; rintangan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya Kamus Umum Bahasa 10 Indonesia Edisi Ketiga (2005 : 543) kendala adalah keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Pendapat tersebut dapat disimpulkan penulis bahwa kendala adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi , atau mencegah tercapainya sasaran.

Untuk Mengetahui kendala yang didapat dari Implementasi Percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap 2021-2024 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Perlu melihat realisasi Prioritas Pembangunan sebagai agenda pembangunan pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan capaian.

TABEL 4.2

## REALISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG BELUM BERJALAN

No	Prioritas Pembangunan	Realisasi
1.	Pengembangan Kawasan Ekonomi baru “SENTUSA” (Sengeti –Tungkal – Sabak)	Belum Berjalan
2.	Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, salah satunya melalui pengembangan food estate.	Belum Berjalan

Sumber: Bappeda Provinsi Jambi

Terjadinya kendala dalam sebuah pelaksanaan memang sudah pasti terjadi, mengingat pelaksanaan Implementasi Percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap adalah sebuah hajat yang besar yang dirasakan oleh 3,5 juta penduduk di Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaan Percepatan Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 Berdasarkan Pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dari 2 Prioritas pembangunan yang belum berjalan ada 2 kendala yang dapat penulis simpulkan. Kendala tersebut adalah kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Untuk Kendala Internal yang penulis dapati adalah:

a. Keterbatasan Keuangan Daerah

Sering disampaikan pada seluruh masyarakat, menyatakan bahwa Provinsi Jambi adalah Provinsi yang kaya raya. Namun tidak berbanding lurus dengan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2022 Anggaran APBD Provinsi Jambi untuk tahun 2022 sebesar Rp. 4.215.309.003.799. dengan anggaran segini Pemerintah Provinsi Jambi masih kalah jauh dengan Provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatera Selatan.

Kendala Keterbatasan Keuangan Daerah, menjadi momok bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang mempunyai gagasan yang baik namun tidak didukung oleh Keuangan Daerah. Hal ini yang menjadikan kendala bagi Pasangan Al Haris dan Abdullah Sani dalam memimpin Provinsi Jambi. Kendala dalam mengimplementasikan percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap 2021-2024 Berdasarkan Pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tertunda.

Pada Hasil wawancara bersama Wakil Gubernur Jambi bahwa sejatinya untuk mensukseskan Visi dan Misi Jambi Mantap ini Pemerintah Perlu mempunyai anggaran sebesar 20 triliun per tahun. Dengan anggaran seperti Provinsi tetangga kami optimis Implementasi Percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap dapat berjalan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Drs. H. Abdullah Sani, M.PdI Wakil Gubernur Jambi, wawancara pada 07 Februari 2023

b. Sumber Daya Manusia

Provinsi Jambi dari 2012 sampai saat ini belum sama sekali menerima Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga kebutuhan spesialisasi dalam pelaksanaan kegiatan teknis masih menggunakan pegawai tidak tetap/ honorer atau PNS yang ada.

**TABEL 4.2**

**JUMLAH PEGAWAI ASN DI PROVINSI JAMBI**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>2021</b>	<b>11.688 Orang</b>
<b>2022</b>	<b>11.437 Orang</b>

**Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi**

Kekurangan SDM sangat berpengaruh pada suksesnya Implementasi Visi dan Misi Jambi Mantap. Banyak terjadi human eror pada SDM yang ada dalam mengartikan Visi dan Misi Jambi Mantap. Wawancara dengan Kepala Bappeda Provinsi Jambi Ir.Agus Sunaryo pihaknya juga masih menemukan adanya kekeliruan rekening akibat dari kurang pemahamannya Aparatur Sipil Negara terhadap regulasi terbaru dalam

melaksanakan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan, mestinya untuk belanja hibah jadi belanja modal dan itu harus di rubah di APBD-P mendatang agar bisa direalisasikan. Ada yang harus diperbaiki tetapi tidak seluruhnya, ada yang sudah bisa jalan, kekurangannya nanti di APBD-P. Karena ada kesalahan di rekening, jadi harus di rubah, insyallah rapat tadi malam, PD berkomitmen untuk bisa merealisasikan, bukan nol, sudah ada beberapa yang juga sudah terealisasi.<sup>47</sup>

Untuk Kendala Eksternal dari Implementasi Percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap 2021-2024 berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yaitu:

a. Keterbatasan Waktu

Penundaan Pemiluakad akibat Covid-19 adalah awal mula sedikitnya waktu yang didapat untuk mengimplementasikan Percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap 2021-2024 berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 hanya dapat dijalankan 2 tahun saja 2022 sampai dengan 2024.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menunda penyelenggaraan Pilkada 2020 yang awalnya September 2020 menjadi Desember 2020. Ditambah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil

---

<sup>47</sup> Ir. Agus Sunaryo, M.Si Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Wawancara 01 Februari 2023



Gubernur Provinsi Jambi dilakukan 2 kali sehingga Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harusnya dilantik pada 20 Februari tertunda hingga Juli 2023.

Sesuai dengan amanat Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 201 ayat 8 disebutkan, Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Jika dilihat dari jadwal pemilu selanjutnya, maka jatah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jambi hanya sampai batas tahun 2024 akhir. Ini adalah kendala besar mengingat perlu 2 tahun untuk membangun Provinsi Jambi dengan Visi dan Misi Jambi Mantap.

b. Inflasi di Provinsi Jambi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengultimaturn kepala daerah di Jambi terkait inflasi yang menyentuh angka 8,55 persen, tertinggi di Indonesia. Setelah Jambi, daerah berikutnya yang memiliki angka inflasi tinggi adalah Sumatera Barat dengan 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,97 persen.<sup>48</sup>

<sup>48</sup><https://regional.kompas.com/read/2022/08/19/200709778/jokowi-sebut-inflasi-jambi-tertinggi-di-indonesia-ini-solusi-gubernur-dan?page=all>

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi, Suti Masniari Nasution mengungkapkan penyebab inflasi Jambi tertinggi di Indonesia yakni 8,55 persen adalah karena adanya kenaikan harga pada beberapa komponen utama seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Peningkatan harga yang terjadi pada komoditas aneka cabai dan bawang merah sebagai beberapa komoditas yang mempunyai andil tertinggi di Provinsi Jambi mendorong laju inflasi bergerak lebih tinggi.

Terjadi gangguan pasokan karena intensitas curah hujan tinggi. Akibatnya tanaman cabai sakit dan produksi menurun. Merosotnya kualitas panen juga dipengaruhi berkurangnya luas tanam pada periode Mei-Juni 2022, seiring pengalihan penanaman kepada komoditas lain, yang lebih tahan terhadap kondisi hujan.

Tidak hanya itu, kenaikan harga pupuk juga menahan petani untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dalam provinsi yang berdampak kepada terbatasnya pasokan lokal. Inflasi tinggi memicu kemiskinan. Bila inflasi tinggi, sementara pendapatan masyarakat tetap, kemampuan atau daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi turun. "Cabai peyumbang inflasi dengan andil yang cukup tinggi di Provinsi Jambi, Jambi memiliki sentra cabai seperti Kabupaten Kerinci, namun belum bisa

memenuhi kebutuhan cabai di Kota Jambi. Pedagang cabai pun mengambil pasokan dari pengepul di daerah Jawa, tentu biaya transportasi lebih mahal dan dapat mengerek harga cabai.

Inflasi tertinggi se Indonesia salah satunya menjadi kendala eksternal Implementasi Percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap.

**C. UPAYA DALAM MEMPERCEPAT VISI MISI JAMBI MANTAP 2021-2024 BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026.**

Menurut Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1991 : 1109) mengartikan kata upaya adalah usaha akal ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud , memecahkan persoalan , mencari jalan keluar ,dsb); daya upaya. Sedangkan menurut Sriyanto (1994 : 7) upaya adalah usaha untuk mencapai sesuatu . Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa upaya adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah

Upaya Dalam Mempercepat Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 Berdasarkan Pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 bersifat internal yaitu:

- a. Keterbatasan Keuangan Daerah

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Wakil Gubernur Jambi terkait Upaya bahwa beliau mengatakan, dengan keterbatasan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi melakukan rasionalisasi anggaran terhadap Perangkat Daerah yang kegiatannya belum mendukung sepenuhnya visi misi Jambi Mantap sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Jambi.

Hal ini dilakukan agar kendala yang dihadapi untuk mempercepat visi dan misi Jambi Mantap oleh Pemerintah Provinsi Jambi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Rasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi yaitu merasionalisasikan anggaran belanja hingga 500 miliar untuk fokus pada kegiatan implementasi percepatan Visi Misi Jambi Mantap 2021-2024 Berdasarkan Pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

b. Sumber Daya Manusia

Selalu terjadi pada seluruh Pemerintahan, perlu memahami dan mengimplementasikan kegiatan terbaru mulai dari regulasi, output sampai impact. Dengan waktu dan keterbatasan keuangan, masih menjadi kendala dari Aparatur dapat memahami. Sehingga menjadi penundaan hingga triwulan pertama bahkan ada beberapa Perangkat Daerah masih salah dalam penganggaran Rekening belanja yang membuat tertunda hingga perubahan APBD 2022.

Upaya dalam Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini perlu disadari, karena manusia merupakan subjek dan sekaligus objek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan Sumber Daya Manusia diarahkan untuk menjadi manusia yang benar-benar mampu dan memiliki etos kerja produktif, trampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan, menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam wawancara bersama Wakil Gubernur Jambi, bahwa kendala pada sumber daya manusia di Pemerintah Provinsi Jambi dapat ditingkatkan kompetensi aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan harus diarahkan kepada upaya:

1. Peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dan tanah air;
2. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan atau kepemimpinan;
3. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan bertanggungjawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Selain itu kami juga bersama Badan Kepegawaian Negara membuat perencanaan pegawai mulai dari:

- analisis jumlah kebutuhan pegawai untuk jangka kurun waktu tertentu;
- data base pegawai baik dalam hal jumlah, kualifikasi pendidikan dan keahlian;
- jenis keahlian yang dibutuhkan pada setiap dinas;
- Jenis pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti pegawai setiap dinas;
- anggaran biaya pendidikan dan pelatihan; dan
- pengembangan kerjasama dengan instansi lain yang terkait.

Pemerintah Provinsi Jambi selalu melakukan evaluasi mulai dari mutasi Pejabat untuk mengisi Jabatan yang kosong. Pemilihan tersebut juga dipilih aparatur yang cakap dan mampu dalam mengimplementasikan percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap.

Selain itu Pemerintah Provinsi Jambi memberikan peningkatan kualitas ASN dengan memberikan pelatihan serta beasiswa S-2 dan S-3.

Untuk Kendala Eksternal dari Implementasi Percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap 2021-2024 berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yaitu:

- a. Keterbatasan Waktu

Dengan kendala keterbatasan waktu yang hanya efektif sebanyak 2 tahun berjalan. Pemerintah Provinsi Jambi saat ini sedang melakukan upaya agar keterbatasan waktu dapat dimaksimalkan.

Wawancara dengan kepala Bappeda Ir. Agus Sunaryo, dijelaskan untuk meminimalisir kendala dari Keterbatasan Waktu yang ada. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan evaluasi secara bertahap untuk mencari solusi terkait masalah yang ada sehingga keterbatasan waktu yang hanya 2 tahun saja dapat berjalan secara maksimal.

Tak lupa dengan melakukan Percepatan pada semua aspek kegiatan, sebagai upaya dalam mengejar ketertinggalan akibat keterbatasan waktu yang ada.

b. Inflasi

Kendala yang terjadi akibat inflasi di Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi melakukan Program Pengendalian Inflasi TPID EXISTING 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Pemerintah Provinsi Jambi juga menyiapkan rencana jangka pendek dan menengah TPID Provinsi Jambi.

Rencana Jangka Pendek yaitu pemetaan bulan rawan inflasi, kampanye ke masyarakat terkait penyesuaian pola konsumsi ke cabai kering,



pemetaan daerah produksi pangan, pertemuan tim teknis TPID se Kab/Kota di Provinsi Jambi, penguatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, penguatan program dan kegiatan pada OPD untuk membantu petani meningkatkan produktivitas, dan mengalokasikan belanja tidak terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi daerah pada APBD-P. Jangka Menengah yaitu kampanye penggunaan pupuk organik kepada petani hortikultura, optimalisasi peran nobil TTIC (Toko Tani Indonesia Center), Revitalisasi CAS (Control Atmosphere Storage - Gudang Penyimpanan Hasil Pangan), edukasi adopsi teknologi pengeringan cabai, program kampung peduli/penyangga inflasi, pemberian bantuan bibit cabai dan menjalin kerja sama dengan daerah penghasil komoditi.

Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang saat ini secara total berada pada angka lebih kurang Rp.17,- Miliar dan salah satunya diperuntukkan bagi pengendalian inflasi.

Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan intervensi komoditi bahan pokok, antara lain: cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak sayur, telur ayam ras, dan beras. Intervensi komoditi tersebut sejalan

dengan rencana strategis TPID Provinsi dan Kab/Kota yaitu optimalisasi lahan pertanian produktif, distribusi bibit cabai kepada warga dalam memanfaatkan lahan perkarangan khususnya di wilayah perkotaan, mengatur waktu tanam komoditi dalam memicu produktivitas, pengawasan terhadap pendistribusian komoditas langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas supply komoditi dari luar, membatasi distribusi komoditi keluar daerah dan memastikan stock beras (BULOG) dan optimalisasi lahan pertanian padi sawah.

Hasil dari Upaya tersebut didapatkan Capaian Pembangunan Provinsi Jambi sampai dengan awal tahun 2023 yaitu:

Misi 1 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan

- Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2022 tercapai dengan predikat nilai B.
- Fasilitasi Provinsi terhadap Kabupaten/Kota dalam meningkatkan predikat nilai SAKIP, dimana seluruh Kabupaten/Kota telah mampu meningkatkan predikat minimal B.
- Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi tahun 2022 sebesar 84,33.

- Berdasarkan rilis Survey Integritas KPK Tahun 2021, Indeks Integritas Provinsi Jambi mencapai nilai skor 66,4, bahwa semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas instansi yang semakin baik.
- Provinsi Jambi mampu menyelesaikan konflik tenurial Suku Anak Dalam (SAD 113 dengan Pihak Perusahaan) dan telah diterbitkan sertifikat bagi masyarakat terdampak.
- Provinsi Jambi mendapatkan Opini Laporan Keuangan dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 Tahun berturut.

Misi 2 Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah

- Peran TPID Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dilingkup Provinsi Jambi tahun 2022, telah mampu keluar dari zona wilayah dengan inflasi tertinggi nasional melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan, Komunikasi Efektif).
- Realisasi Nilai Investasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 pada Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar USD 27.013.800/ Rp.387.648.030.000,- dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp.6.017.858.800.000,-.
- Bantuan permodalan UMKM Pemula, Usaha Mak-Mak, UMKM Milenial pada tahun 2022 sebanyak 1.500 orang.
- Bantuan Bedah Rumah Provinsi Jambi sebanyak 594 rumah.

- Pelatihan Life Skill Santri sebanyak 61 (Pesantren/MTU/PBK) dengan jumlah peserta 976 (704 Santri, 240 Masyarakat Desa serta 32 Masyarakat Umum).
- Capaian Jalan Mantap Tahun 2022 mencapai sebesar 77,37% dari panjang jalan 1.032 Km.
- Proyek Strategis Daerah melalui pembangunan Stadion Sepakbola Bertaraf Internasional, Islamic Center Jambi, Ruang Terbuka Hijau Angso Duo.
- Multiyears Contract pembangunan Jalan Simpang Pelawan-Batang Asai, Simpang Talang Puduk-Suak Kandis, Sungai Saren-Teluk Nilau.
- Pembangunan Jalan Alternatif Publik Simpang Karneo-Kilangan Kabupaten Batanghari.
- Geopark Merangin berhasil mendapatkan Green Card lolos menjadi UNESCO GLOBAL GEOPARK (UGGp) Ke-9 Indonesia.
- Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2022 sebesar 70,32% dibandingkan tahun 2021 sebesar 69,04%.

### Misi 3 Memantapkan Sumber Daya Manusia

- Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Tinggi terealisasi jenjang S1 sebanyak 150 orang, S3 Dalam Negeri sebanyak 25 orang, S3 Luar Negeri sebanyak 3 orang.
- Capaian Usia Harapan Hidup Tahun 2022 sebesar 71,50 Tahun.
- Bantuan Internet Gratis pada tahun 2022 diberikan sebanyak 131 Desa.

- Subsidi BPJS diberikan kepada 76.586 jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.739.409.000,-.
- Sasaran Bantuan Operasional Santri sebesar 42.840 orang, dan sasaran Satu Desa Satu Hafiz Quran sebesar 1.071 orang.
- Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan kerjasama dengan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita; RS Kanker Dharmais Jakarta; RS Pusat dan Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
- Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) kepada Desa lingkup Provinsi Jambi sebesar 100 juta per-Desa.
- Bantuan Keuangan Kecamatan sebesar 50 juta per-Kecamatan.

#### Supporting Pembangunan

- Progres Pembangunan Jalan TOL melalui pembebasan lahan di tiga wilayah: Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Hibah World Bank melalui Free Investment Program BioCF-ISFL sebesar Rp.32.707.002.000,- dengan pendekatan Lansekap.
- Pengembangan Candi Muaro Jambi sebagai World Heritage.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapatkan dari penulisan ini adalah bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya semaksimal mungkin dalam Implementasi Percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap 2021-2024 berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2021-2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Implementasi Percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap 2021-2024 berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2021-2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tersebut antara lain:

- a. Menyusun Dokumen Perencanaan;
- b. Penyempurnaan dan Penajaman Visi dan Misi Jambi Mantap;
- c. Regulasi Tambahan Program Visi dan Misi Jambi Mantap.

Namun kendala yang didapat dari Implementasi Percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap 2021-2024 berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2021-2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 antara lain:

Kendala Internal mulai dari Keterbatasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia yang belum bisa menjabarkan visi dan misi Jambi Mantap.

Kendala Eksternal mulai dari Keterbatasan Waktu, Inflasi.

Adapun Upaya yang dilakukan dalam Implementasi Percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap 2021-2024 berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2021-2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 antara lain

- Melakukan Rasionalisasi anggaran yang tidak tepat atau belum menjadi prioritas
  - Peningkatan Kapasitas Aparatur untuk meningkatkan aparatur yang bisa mengimplementasikan visi dan misi Jambi Mantap
- Eksternal
- Melakukan Percepatan dan Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan Visi dan Misi Jambi Mantap atas keterbatasan waktu implementasi
  - Program pengendalian Inflasi, untuk penekanan inflasi yang terjadi di Provinsi Jambi

## B. Saran

Memperhatikan berbagai Implementasi Percepatan, kendala dan Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam pelaksanaan Implementasi Percepatan Visi dan Misi Jambi Mantap 2021-2026 maka saran yang dapat diberikan adalah:



- a. Pemerintah Provinsi Jambi perlu mentransfer visi yang ada kepada jajaran aparaturnya pemerintah daerah, agar seluruh aparaturnya yang ada mampu dan mau bergerak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimuat dalam Rencana Strategi Daerah (Renstrada).
- b. Perlu melakukan Evaluasi RPJMD untuk nanti dapat memilah program – program yang dapat diprioritaskan untuk dijalankan sesuai dengan kondisi yang ada;
- c. Upaya dalam mengatasi kendala yang terjadi agar lebih dapat dimaksimalkan agar kendala dapat diminimalisir;



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU:

- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Avin Fadilla Helmi. 'Disiplin kerja'. *Buletin psikologi fakultas psikologi universitas gajah mada*, 1996
- Azumardi Azra, *Demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Barnawi & Mohammad Arifin, *Kinerja Guru Profesional* (Jogjakarta: Arruz-Media) 2012,
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015
- Lexy J. Moelong. *Metode Penelitian kualitatif*. (Bandung: Rosadakarya, 2017)
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *"Metode Penelitian Survei"*, *Pustaka LP3ES*, Jakarta, 1989
- Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013
- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997
- Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM) 2014
- Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Setiadi, "Konsep dan praktek penulisan riset keperawatan", *Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2013
- Sugiyono, "Metode Penelitian Administrasi", Alfabeta, Bandung, 2001
- Soejono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

## B. JURNAL:

Anggalih Bayu Muh. Kamim, Ichlasul Amal, M. Rusmul Khandiq, "Aspek Politik Perencanaan Pembangunan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022" dalam Jurnal Wacana Kinerja, Volume 21, No.2, November 2018, FISIPOL UGM, Yogyakarta, 2018

Bagus Sarnawa. 2017. Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Jurnal Media Hukum. vol 24. No 1

Hartini, S., Kadarsih, S., & Sudrajat, T. (2014). Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada: Studi di Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Hukum, 1(3)

I Wayan Redana, "Mencegah Konflik Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan", Prosiding Simposium II – UNIID 2017, Palembang 19- 20 September 2017, 205

Marwi, A. (2016). Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintahan Kota Mataram). Jurnal IUS, 4(3)

Marwis. (2011). Analisis Kampanye Politik terhadap Sikap Pemilih PNS Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pilkada tahun 2005. Jurnal Komunikasi KAREBA, 1(4)

Pratiwi, Agustina, 2019. Responsifitas Pelayanan Program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif) OJK Provinsi Lampung.

Prawatya, Dipta Adi. 2012. "Pengaruh disiplin kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pabrik minyak kayu putih (pmkp) di krai Purwodadi". (Tesis pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang).

Putra, S. P., Asmony, T., & Nasir, M. (2016). Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Se Kabupaten Dompu. JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, 1 (1)

Tatang sudrajat. " Netralitas Pns Dan Masa Depan Demokrasi Dalam Pilkada Serentak 2015" ,Jurnal administrasi Fakultas Ilmu Komunikasi dan Administrasi (FIKA) Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung. vol XII. no 3. desember 2015

Z.R.P.TJ. Mulyono. 2008. " Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Diindonesia" ( Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan , program pascasarjana fakultas hukum universitas diponegoro semarang )

**C. Website**

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/617817/gubernur-jambi-pertajam-dumisake-ke-seluruh-opd>

<https://metrojambi.com/read/2022/01/06/64580/dilantik-ini-janji-harissani>

<https://jamberita.com/read/2022/05/18/5973329/keliru-rekening-jadi-penyebab-tidak-terrealisasinya-dumisake-program-unggulan-gubernurwakil-gubernur/>

<https://jambi.viralpublik.com/guna-maksimalkan-program-jambi-mantap-gubernur-al-haris-turunkan-tim-evaluasi-kinerja-opd>

[https://infopemilu2.kpu.go.id/file/dok/calon\\_bersama/CALON\\_BERSAMA\\_5\\_015885\\_0101\\_AL\\_HARIS\\_dan\\_ABDULLAH\\_SANI.pdf](https://infopemilu2.kpu.go.id/file/dok/calon_bersama/CALON_BERSAMA_5_015885_0101_AL_HARIS_dan_ABDULLAH_SANI.pdf)

<https://radarjambi.co.id/read/2023/03/06/29776/-program-dumisake-jambi-mantap-tahun-2022-terrealisasi-di-berbagai-program/>

